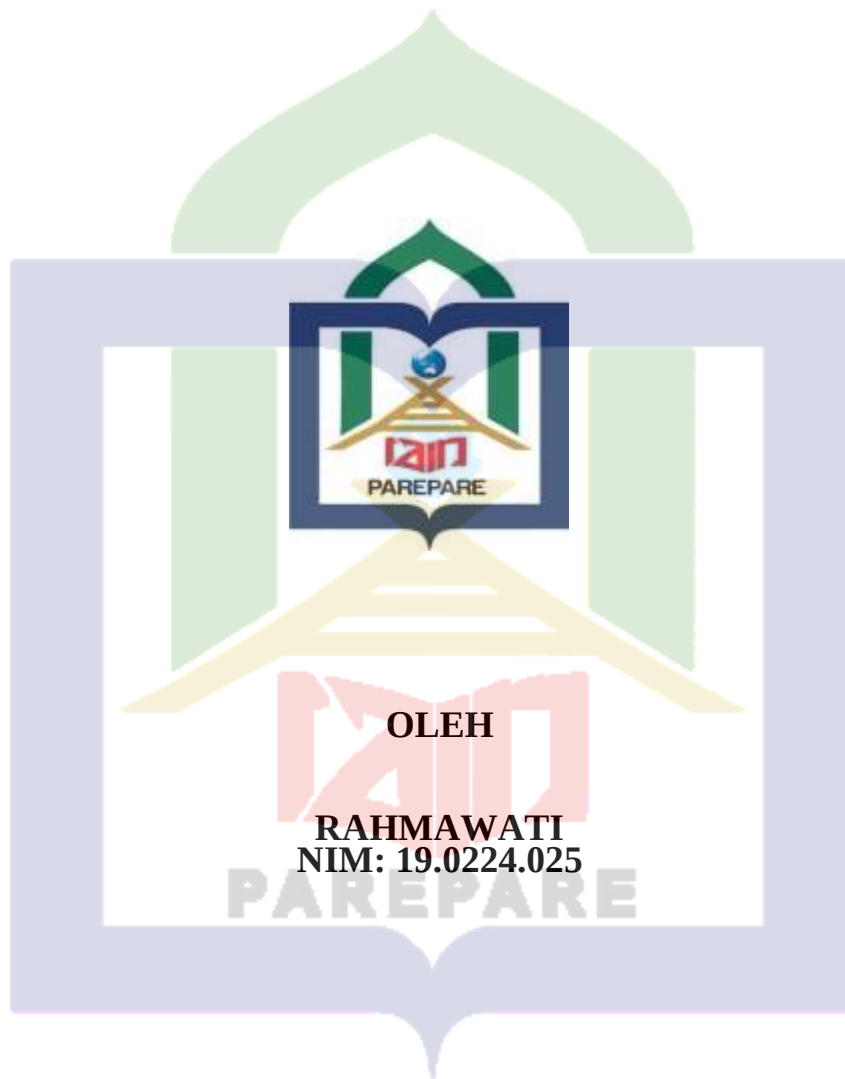


TESIS

**PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID – 19
DI KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**RAHMAWATI
NIM: 19.0224.025**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE**

2022

TESIS

**PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID – 19
DI KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
(M.E.) dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "*Peran Financial Technology Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)*", yang disusun oleh Saudari Rahmawati, NIM 19.0224.025, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

2. Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil

Parepare, 31 Januari 2022

Diketahui Oleh
Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Tasmiati dan Ayahanda tercinta La Endeng dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag sebagai Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
4. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.Fiil.I sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M yang telah memberikan support dan bantuan financial bagi penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
7. Dinas Koperasi dan UMKM serta Pelaku UMKM khususnya bagi pemilik warkop, kuliner, dan kedai minuman yang ada di Kota Parepare yang telah bersedia menjadi informan bagi penulis.
8. Teman-teman Pasca Sarjana yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 31 Januari 2022 M
28 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis



Rahmawati
NIM. 19.0224.025

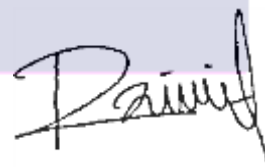
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmawati
NIM : 19.0224.025
Tempat/Tgl. Lahir : Wajo/15 Februari 1993
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Peran Financial Technology Dalam Pemberdayaan UMKM
Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Parepare (Analisis
Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Januari 2022
Penyusun,



Rahmawati
NIM. 19.0224.025

ABSTRAK

Rahmawati. *Peran Financial Technology Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Hj. St. Nurhayati).

Financial technology merupakan suatu inovasi teknologi dibidang keuangan yang menggunakan sistem secara online seperti pembayaran, pembiayaan, dan pengaturan keuangan. Ini sangat baik bagi pelaku UMKM dalam hal pengembangan usahanya apalagi di masa pandemi covid-19 yang serba terbatas, tetapi banyak pelaku UMKM di Kota Parepare belum menerapkan aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan UMKM di Kota Parepare, menganalisis keberadaan serta mengimplikasikan *financial technology* dalam memberdayakan UMKM di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil wawancara dari Dinas Koperasi dan UKM, Pelaku UMKM, data sekunder terdiri dari hasil penelitian, jurnal, tesis, dan artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode induktif dan metode deduktif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dimasa pandemi covid – 19 antara lain memberikan bantuan pelatihan, seperti komputer, serta bantuan dana sebesar 2,4 juta pada tahap pertama dan 1,2 juta pada tahap kedua. UKM berpartisipasi, dan mereka memanfaatkan inovasi teknis yang semakin canggih seperti mempromosikan produk penjualan melalui media sosial atau platform internet. 2). Pemanfaatan *financial technology* oleh UMKM memiliki sejumlah keunggulan, terutama di masa pandemi COVID-19, salah satunya pembayaran digital, seperti OVO yang merupakan salah satu aplikasi fintech yang memungkinkan pelaku UMKM untuk maju dan berkembang. Kemudian, karena pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi lebih aman daripada tunai dan dapat menekan penyebaran virus covid-19, maka UMKM di Kota Parepare seperti warung makan, kedai muniman, dan warkop dapat tetap beroperasi selama masa pandemi covid-19. 3). Implikasi ekonomi dan sosial *financial technology* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Parepare dapat dilihat dari segi peningkatan omzet penjualan, kemudian dari segi pelaku UMKM di Kota Parepare yaitu mengikuti trend dan perubahan gaya konsumen dalam berbelanja di kalangan masyarakat yang ingin serba cepat dan praktis. Akibatnya, pelaku UMKM dapat menarik pelanggan selama pandemi covid-19 dengan menggunakan aplikasi online. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya shiddiq, tabligh, dan fathonah, serta gagasan kemaslahatan, berkaitan dengan pembayaran digital ini. Adapun akad yang digunakan yaitu Akad ijarah.

Kata Kunci: UMKM, *Financial Technology*, Ekonomi Syariah



ABSTRACT

Name : Rahmawati
 NIM : 19.0224.025
 Title : The Role of Financial Technology in Empowering MSMEs During the Covid-19 Pandemic In Parepare City (Sharia Economic Analysis)

Financial technology is a technological innovation in the field of finance that uses online systems such as payments, financing, and financial arrangements. This is very good for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) actors in terms of business development, especially during the limited COVID-19 pandemic, but many MSME actors in Parepare City have not implemented the application. This study aims to determine the efforts to empower MSME in Parepare City, analyze the existence and implications of financial technology in empowering MSME in Parepare City.

This was a research qualitative research with a phenomenological approach. The source in this study was primary data gained by interviewing the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (MSE), MSME actors, while the secondary data consisted of research results, journals, theses, and articles. Data collection was done by interview, observation, and documentation. The data analysis techniques used were the inductive method and the deductive method. Informants used in this study amounted to 12 people.

The results showed that 1) The MSME empowerment strategy carried out by the Parepare City Government during the COVID-19 pandemic included providing training assistance, such as computers, as well as funding assistance of 2.4 million in the first phase and 1.2 million in the second phase. SMEs participate, and they took advantage of increasingly sophisticated technical innovations such as promoting sales products through social media or internet platforms. 2) The use of financial technology by MSMEs had a number of advantages, especially during the COVID-19 pandemic, one of which is digital payments, such as OVO which was one of the fintech applications that allows MSME players to progress and develop. Due to the payments made through applications were safer than cash and could suppress the spread of the covid-19 virus, MSMEs in Parepare City such as food stalls, drinkshops, and coffeshop could operate during the covid-19 pandemic. 3) The economic and social implications of financial technology in empowering MSMEs in Parepare City could be seen in terms of increasing sales turnover, then in terms of MSME actors in Parepare City followed trends and changed in consumer style in shopping among people who wanted fast and practical things. As a result, MSME actors could attract customers during the COVID-19 pandemic by using online applications. Sharia economic principles, especially *sluddiq*, *tabligh*, and

fathonah, as well as the idea of benefit, were related to this digital payment. The contract used was the ijarah contract.

Keywords: *MSMEs, Financial Technology, Sharia Economics.*

Has been legalized by
The Head of Language Center



تجريد البحث

الإسم :

رسميًا :

رقم التسجيل :

٥٢٠,٤٢٢٠,٩١ :

موضوع الرسالة : دور التكنولوجيا المالية في تمكين المشروعات المتناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة أثناء انتشار جائحة كوفيد -٩١ في مدينة باري فرى (التحليل الاقتصادي الشرعي)

التكنولوجيا المالية هي ابتكار تكنولوجي في التمويل يستخدم أنظمة عبر الإنترنت مثل المدفوعات والتمويل والتأمين المالية. يعد هذا أمرًا جيدًا جدًا للجهات الفاعلة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث تطوير الأعمال، خاصة أثناء انتشار جائحة كوفيد -٩١ المحدود، لكن العديد من الجهات الفاعلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة باري فرى لم تنفذ التطبيق. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الجهود المبذولة لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة باري فرى، وتحليل وجود وآثار التكنولوجيا المالية في تمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة باري فرى.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي بمنهج ظاهري. المصادر في هذه الدراسة هي البيانات الأولية، وهي نتائج المقابلات من دائرة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الفاعلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتكون البيانات الثانوية من نتائج البحث والمجلات والأطروحات والمقالات. تم جمع البيانات عن طريق المقابلة

والملاحظة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي الطريقة الاستقرائية والطريقة الاستنتاجية. بلغ المحزون المستخدمة في هذه الدراسة ٢١ شخصا.

تظهر نتائج البحث ذلك. (١) تضمنت استراتيجية تمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي نفذتها حكومة مدينة باري فري خلال جائحة كوفيد - ١٩. توفير المساعدة التدريسية ، مثل أجهزة الكمبيوتر ، بالإضافة إلى مساعدة تمويلية قدرها ٤,٢ مليون في المرحلة الأولى و ٢,١ مليون في المرحلة الثانية. تشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستفيد من الابتكارات التقنية المتطورة بشكل متزايد مثل الترويج لمنتجات المبيعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الإنترنت. (٢) يمنع استخدام التكنولوجيا المالية من قبل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعدد من المزايا ، لا سيما أثناء جائحة كوفيد - ١٩، أحدها المدفوعات الرقمية، مثل OVO وهو أحد تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تسمح للاعبين في المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالتقدم والتطور. بعد ذلك ، نظرًا لأن المدفوعات التي يتم سدادها من خلال التطبيقات أكثر أمانًا من النقد ويمكنها قمع انتشار فيروس كوفيد - ١٩، يمكن أن تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة باري فري مثل أكشاك الطعام ومخاريط المشروبات والمقاهي في العمل أثناء جائحة كوفيد - ١٩. (٣) يمكن رؤية الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتكنولوجيا المالية في تمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في باري فري من حيث زيادة حجم المبيعات ، ثم من حيث الجهات الفاعلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في باري فري، أي اتباع الاتجاهات والتغيرات في أسلوب المستهلك في التسوق بين الأشخاص الذين يريدون سريعًا و أشياء عملية. نتيجة لذلك ، يمكن للجهات الفاعلة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جذب

العملاء خلال جائحة كوفيد - ١٩ استخدام التطبيقات عبر الإنترنت. ترتبط المبادئ الاقتصادية الشرعية، وخاصة الشدق والشفقة والعدا، وكذلك فكرة المنفعة، بهذا الدفع الرقسي. العقد المستخدم هو عقد الإجارة.

الكلمات الرئيسية : للشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية، اقتصاديات الشريعة.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef

ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ءَ... اِ ءِ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

- swt. : *subḥānahū wa ta‘ālā*
 saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
 QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR : Hadis Riwayat



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI BAHASA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xv

DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Garis Besar Isi Tesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	9
B. Analisis Teori Subjek	13
1. Teori Peran	13
2. Teori Pemberdayaan	15
3. Teori Financial Technology (Fintech)	22
4. Ekonomi Syariah	32
C. Kerangka Teoritis Penelitian	56
1. Definisi Operasional Variabel	56
2. Kerangka Pikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	60
B. Paradigma Penelitian.....	60
C. Sumber Data	60
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	61
E. Instrumen Penelitian	61
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	63
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	64
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Strategi Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare	67
B. Keberadaan <i>Financial Technology</i> Dalam Memberdayakan UMKM Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Parepare	67
C. Implikasi <i>Financial Technology</i> Dalam Memberdayakan UMKM Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Parepare	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus	6



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Ovo	73
4.2	Mesin EDC	73
4.3	Olsera	74
4.4	Warung Makan	75
4.5	Kedai Minuman	76

4.6	Warkop	77
4.7	Sobat Kopi	78
4.8	Kios	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid 19 yang melanda pada akhir tahun 2019 berdampak signifikan terhadap daya beli konsumen sehingga mengakibatkan lambatnya perdagangan di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan skala besar, tetapi juga berdampak pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Penyebab utama runtuhnya UMKM adalah kekurangan pembiayaan dan regulasi bisnis pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi penyebaran Covid 19.

Pemerintah Indonesia tidak pernah memberlakukan karantina wilayah secara penuh sejak 2019. Karantina pertama kali diterapkan pada April 2020 dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Setiap kali kasus COVID-19 meningkat, pemerintah Indonesia memberlakukan karantina wilayah dengan ketentuan yang bervariasi. Pada Juli 2021, Pemerintah terpaksa memberlakukan karantina yang ketat karena jumlah kasus Covid 19 varian Delta yang menyebar dengan cepat. Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat pada saat itu (Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Menurut hasil wawancara dengan banyak pelaku UMKM, karantina wilayah yang dilaksanakan pada Juli 2021 memberikan dampak paling besar, dengan sebagian UMKM harus tutup sementara sebagian lainnya tetap bisa beroperasi. Seluruh UMKM di Indonesia terdampak akan kebijakan ini, tak terkecuali Kota Parepare.¹

Kota Parepare merupakan sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan yang memiliki luas wilayah 99,33 km²

¹Rakhmad Hidayatulloh Permana, 'Cerita Awal Corona di Indonesia', Detiknews, 27 Mei 2021.

dan jumlah penduduk sebesar 177.651 jiwa dengan sebaran penduduk 1.788 jiwa/km².²

Salah satu daerah yang terkena pandemi COVID-19 adalah Kota Parepare. Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Parepare, jumlah penyebaran COVID-19 relatif besar. Sekarang ada 1.318 kasus, 113 di antaranya aktif dan 42 di antaranya meninggal. PPKM diberlakukan oleh Pemerintah Kota Parepare, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 060/31/GT.Covid-19. Satgas COVID-19 Parepare membatasi jam operasional pelaku usaha dalam Surat Edaran tersebut menjadi pukul 21.00 WITA, setelah sebelumnya membatasi jam operasional menjadi pukul 20.00 WITA. Surat edaran tersebut juga melarang warga mengadakan acara yang dapat menimbulkan keramaian.³

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan, Kota Parepare memiliki 3.525 UMKM per 28 Juni 2021. Kecamatan Bacukiki sebanyak 223 unit, Kecamatan Soreang sebanyak 1.129 unit, Kecamatan Ujung sebanyak 973 unit, dan Kecamatan Bacukiki Barat. memiliki 1.200 unit. Dari jumlah 100 unit warkop dan kuliner, Peneliti akan membatasi jumlah warkop dan unit kuliner dalam penelitian ini hanya di dua tempat yaitu Kecamatan Ujung dengan dua unit warkop dan Kecamatan Soreang dengan dua unit kuliner yang juga menggunakan sistem pembayaran digital. Taufan Pawe, Wali Kota Parepare, menilai kepedulian pemerintah akan membuat pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 bisa cepat pulih di masa pandemi dengan memberikan dukungan, dan bantuan.⁴

²Kota Parepare, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare, 15 Juli 2021.

³Asrul Anwir, "Tolak Penerapan PPKM di Parepare, Aliansi UMKM Unjuk Rasa ke Jalan", *DetikNews*, 17 Februari 2021.

⁴Sri, Sofia, Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. 27 Juli 2021.

Fintech berpeluang masuk ke UMKM di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, kondisi pandemi mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan. Di mana orang merasa lebih aman melakukan pembelian secara online. Alhasil, jika UMKM ingin memperluas penjualan, sebaiknya pertimbangkan untuk menggunakan Fintech.

Teknologi keuangan (Fintech) adalah inovasi sektor keuangan yang menggabungkan teknologi dengan mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk, sekaligus menghadirkan tantangan privasi, peraturan, dan hukum, serta memungkinkan pertumbuhan yang inklusif (Seom dan Dhar, 2017).

Pada dasarnya Fintech sendiri bertujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵

Setiap manusia mampu melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, namun tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya jika menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), atau merugikan orang lain.

Perusahaan Fintech menciptakan produk dalam berbagai kategori, termasuk uang elektronik (e-money), pinjaman/kredit (crowdfunding atau lending), gadai, pembayaran, penghargaan dan crowdfunding berbasis donasi, perencanaan

⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

keuangan (financial planning), pasar modal (capital market), internet banking, dan perbandingan produk jasa keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aydin dan Burnaz (2016), perkembangan fintech dimulai dalam konteks yang agak berbeda dari bagian dunia lainnya, bukan karena krisis keuangan 2008, tetapi karena e-commerce (pertumbuhan) kita meningkat, yang mengharuskan sistem pembayaran baru, baik dari segi instrumen maupun metodenya. Fintech saat ini didominasi oleh perusahaan yang bergerak di industri pembayaran. Kebutuhan konsumen, pelanggan, dan merchant juga turut mendorong perkembangan fintech di Indonesia. Sifat Fintech pada dasarnya adalah user-centric, oleh karena itu fokusnya sangat banyak pada orang-orang. Banyak kesulitan dapat diselesaikan dari sudut pandang pengguna, terutama di industri keuangan, berkat ketersediaan fintech.

Akibatnya, fintech muncul, menawarkan sistem atau instrumen pembayaran yang inovatif, seperti metode e-money, e-wallet, Quick Response (QR), atau Mobile Point of Sale (M-POS). Ada juga kendala bagi konsumen dalam memperoleh uang dari bank karena peraturannya yang luas dan prosedurnya yang panjang. Fintech menghindari prosedur panjang yang digunakan oleh bank yang bergerak di bidang lending, seperti peer-to-peer lending atau online direct lending, dengan hanya melakukan pengecekan BI (data riwayat keuangan) dalam situasi ini.⁶

Menurut Hawkins, dkk. (2015), keberhasilan UKM dipengaruhi oleh pendekatan pemasarannya, dan fintech berpotensi menjadi sumber pendanaan utama. Sedangkan menurut penelitian Mochammad Fajar, Fintech (Financial

⁶Yuki Reza, "Analisi Faktor-Faktor Sukses Sistem E-Payment Yang Digunakan Pada Karyawan PT. Wilmar Consultancy Service Cabang Medan", Tesis (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).

Technology) dapat memberikan peluang dan potensi yang signifikan bagi UMKM di Indonesia. UMKM secara keseluruhan menghadapi tantangan keuangan dan permodalan. Keberadaan Fintech dapat membantu UMKM dalam mendapatkan kemudahan dan efisiensi di bidang perbankan. Sebagian besar pelaku UMKM tidak tahu bagaimana menangani pembukuan, dan Fintech dapat membantu pengelolaan keuangan, mulai dari digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, dan pinjaman online atau berbasis smartphone.⁷

Fintech menawarkan berbagai pilihan, sebagian besar sebagai jenis media untuk membantu pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Fintech memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses ke klien baru dan mengefisienkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan oleh Fintech tersedia lebih luas. Perluasan pasar yang secara khusus menyasar masyarakat unbankable menjadi salah satu manfaat penerapan Fintech di UMKM. Banyaknya fitur layanan dari aplikasi Fintech yang sangat bermanfaat ini akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi UMKM di Kota Parepare.⁸

Namun di lapangan, sebagian besar pelaku UMKM di Kota Parepare belum mengimplementasikan fitur fintech ini, khususnya pembayaran digital. Hal ini dikarenakan sebagian pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana memanfaatkan fitur fintech sendiri dalam mengembangkan usahanya. Tingginya jumlah pengguna payment gateway di masyarakat membuat para pelaku usaha sadar bahwa mereka harus menerapkannya pada bisnisnya. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan tertinggal dan terancam punah. Selain itu, pelaku usaha

⁷Mochammad Fajar “Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan”, dalam Jurnal *Humanis*, Vol. 1 No.2, Juni 2021.

⁸Mochammad Fajar “Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan”, dalam Jurnal *Humanis*, Vol. 1 No.2, Juni 2021.

juga bisa mendapatkan konsumen lebih banyak tanpa perlu melakukan promosi, menekan biaya operasional, dan berpeluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun pun fokus penelitian ini digambarkan dalam tabel berikut ini:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	<i>Financial Technology</i>	<i>Financial Technology</i> yakni Digital Payment.
2	Pelaku UMKM	Penelitian ini berfokus pada subjek UMKM yaitu Warkop, Kuliner di Kota Parepare.
3	Analisis Ekonomi Syariah	Fokus kepada masalah analisis ekonomi Islam terhadap digital payment atau pembayaran digital yang berkaitan dengan uang elektronik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19 di Kota Parepare?
2. Bagaimana keberadaan *financial technology* dalam memberdayakan UMKM di masa pandemi covid – 19 di Kota Parepare ?
3. Bagaimana implikasi *financial technology* dalam memberdayakan UMKM di masa pandemi covid – 19 di Kota Parepare ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19 di Kota Parepare

- b. Untuk mengetahui keberadaan *financial technology* dalam memberdayakan UMKM di Kota Parepare.
- c. Untuk menganalisis implikasi *financial technology* di masa pandemi covid – 19 di Kota Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan akan menambah pemahaman kita tentang *financial technology*.
- 2) Sebagai titik awal dan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang *financial technology*, khususnya pembayaran digital (*digital payment*).

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti : Sebagai mekanisme dan sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti dalam perkuliahan, serta untuk meningkatkan wawasan intelektual.
- 2) Bagi Masyarakat : Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk mengadopsi aplikasi pembayaran digital.

E. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif berkenaan isi tesis yang termuat dalam penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan secara rinci garis besar isi tesis berikut ini :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat penjelasan rinci tentang topik pengantar sebagai pendahuluan sebelum melanjutkan ke tinjauan pustaka dan temuan penelitian. Bab ini secara khusus membahas kesenjangan dan harapan peneliti berdasarkan data awal di lapangan; itu juga mencakup deskripsi

penekanan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar penelitian.

BAB II merupakan studi kepustakaan yang memaparkan landasan teori/pustaka berdasarkan berbagai temuan penelitian yang relevan serta pendapat para ahli di bidang *financial technology*. Bab ini mencakup berbagai diskusi literatur penting, serta pemeriksaan teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III, merupakan bab yang mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. . Akibatnya, dalam bab ini pembaca akan menemukan penjelasan rinci tentang metodologi penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data yang digunakan oleh peneliti, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahap pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data. .

BAB IV, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat bahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian peran *financial technology* terhadap pemberdayaan UMKM di masa pandemic covid-19 di Kota Parepare, yang kemudian diuraikan secara deskriptif dalam bab pembahasan hasil penelitian.

BAB V, merupakan bab penutup yang memuat bahasan berkenaan dengan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta bab ini diakhiri dengan daftar pustaka yang mengurai tentang sumber rujukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

Rizal Silalahi, Dynda Puspa Pramedia meneliti tentang “*Analisis Faktor Keberhasilan Fintech Payment Dengan Menggunakan Model Delone dan McLean*” hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech payment dan kualitas informasi dan layanan hubungan negative terhadap kepuasan penggunaan fintech payment.⁹ Persamaan dari penelitian ini menggunakan variabel yang sama, yakni fintech dan UMKM dan adapun perbedaan dapat dilihat dari subjek penelitian yang berfokus kepada *fintech payment gateway*.

Heryucha Romanna Tampubolon “Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2P lending masih belum memiliki regulasi yang mempunyai namun seiring dengan perkembangan yang semakin pesat, beberapa platform telah menyiasati kekosongan hukum yang ada dengan mengatur secara tersendiri SOP perusahaan.

⁹Rizal Silalahi, Dynda Puspa Pramedia, “Analisis Faktor Keberhasilan Fintech Payment dengan Menggunakan Model Delone dan McLean”, Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: Universitas Bakrie, 2018.

Terdapat variabel yang sama, yakni Fintech peer to peer lending.¹⁰ Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif serta tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme usaha dan kelebihan/kekurangan, mitigasi risiko, serta perlindungan untuk P2P lending.

Maulana Irfan meneliti tentang “*Crowdfunding* sebagai pemaknaan energi gotong royong terbaru”. Penelitian ini bersifat kualitatif, Tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan membuat suatu sistem penggalangan dana menggunakan metode *crowdfunding* pada sistem ini berbasis website yaitu website kitabisa.com dan sebagai wujud kekinian, konsekuensi perubahan sosial dalam konsep gotong royong nyatanya bermetamorfosis dalam media yang tidak lagi sama. Esensi dan nilai gotong royong sebagai tindakan bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan tetap tidak hilang, akan tetapi berubah menggunakan cara yang berbeda. Artinya kepedulian atau sifat empati seseorang atas musibah yang menimpa setiap individu lain tetap ada, bahkan bisa saja menjadi energi yang cukup besar manakala media sosial bergerak lebih luas lagi. Wujud kolaborasi yang dilakukan oleh Kitabisa.com adalah sebuah pembuktian dari adanya inisiatif masyarakat dalam memecahkan masalah sosial. Melalui gerakan sosialnya, kitabisa.com mengelaborasi kepedulian masyarakat dengan membuat kegiatan *Crowdfunding*. Sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi media sosial nyatanya dapat dimanfaatkan secara potensial atas kesulitan dalam mengatasi setiap masalah dana bagi lembaga-lembaga sosial. Penelitian ini jelas

¹⁰Heryucha Romanna Tampubolon “Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia”, dalam Jurnal *Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Edisi 2, 2 Maret 2019.

berbeda dalam hal tujuan yang hendak diteliti, Akan tetapi memiliki pola penelitian yang sama dengan penelitian hendak dilakukan peneliti.¹¹

Achmad Basori Alwi meneliti tentang “Pembiayaan berbasis Teknologi informasi (Fintech) yang berdasarkan syariah”. Pada penelitiannya diambil kesimpulan bahwa layanan fintech berbasis syariah selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada, juga memberikan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Permintaan pengguna jasa layanan fintech berbasis syariah yang meningkat yang didukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong layanan Fintech berbasis syariah wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu berfokus dalam pemberdayaan UMKM dalam menggunakan layanan fintech.¹²

Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati dan Islamiyati meneliti tentang “*Crowdfunding* Syariah untuk pengembangan produk Perbankan syariah dari perspektif *Shariah Compliance*”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam konsep *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil dan bukan termasuk transaksi yang dilarang dalam syariat Islam, pihak yang bersangkutan dengan konsep *crowdfunding* syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah.

¹¹Maulana Irfan, “Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energy Gotong-Royong Terbaru”, dalam Jurnal *Share: Social Work*, Vol. 6 No. 1. 28 Juli 2021.

¹²Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah”, dalam Jurnal *Al-Qānūn*. Vol. 21. No. 2. 28 Juli 2021.

Pelaksanaan *crowd funding* syariah dapat dilihat dari penerapannya, legal issue, dan solusi problematika hukum *crowdfunding* syariah. Adapun saran untuk hasil penelitian ini adalah diadakannya sosialisasi ekonomi syariah dan financial technology, terutama tentang *crowdfunding* syariah.¹³ Perbedaan dalam penelitian ini terletak dalam tujuan peneliti.

William Alexander Tosin, meneliti tentang “ Tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha fintech (financial technology) yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi kepada masyarakat”, Penelitian ini membahas mengenai pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. Belum adanya peraturan yang secara rinci mengatur mengenai fintech mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha fintech bersangkutan serta kedudukannya ditinjau dari perspektif hukum pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan pengaturan yang ideal bagi pelaku usaha fintech yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kegiatan usahanya menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat, pelaku usaha fintech memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan pasal 15 UU

¹³Rasyid, Muthiah Az-Zahra. Setyowati, Ro`Fah. Dan Islamiyati, “Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance”, dalam Jurnal Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 4. 28 Juli 2021.

ITE untuk dianggap selalu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya *presumption of liability principle* . Selanjutnya ditinjau dari perspektif kaidah hukum pembiayaan yang berlaku, pengaturan kedudukan yang ideal bagi pelaku usaha fintech tersebut adalah Perusahaan Pembiayaan. Penelitian ini menyarankan perbaikan atas aspek-aspek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi POJK No. 77/POJK.01/2016 yakni: i perumusan definisi dan ruang lingkup fintech, ii kedudukan para pihak dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dimana menurut penulis, posisi pelaku usaha fintech harus dipertegas dalam kedudukannya selaku penyelenggara sistem elektronik yang menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat, iii bentuk tanggung jawab hukum yang harus diemban, dan iv kepemilikan asing pada industri fintech dihapuskan karena dikhawatirkan akan bersaing dengan Bank Perkreditan Rakyat.¹⁴ Perbedaan dari penelitian ini terletak dari objek yang diteliti yaitu hukum fintech itu sendiri.

2. Analisis Teoretis Subjek

a. Teori Peran

1) Definisi Peran

Agar lebih memahami apa itu peran, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:¹⁵

a) Suhardono

¹⁴William Alexander Tosin, "Tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha fintech (financial technology) yang menawarkan pinjaman dana berbasis teknologi informasi kepada masyarakat", Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2017).

¹⁵<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

Menurut Suhardono (1994), pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.

b) Poerwadarminta

Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

c) Soekanto

Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan social baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu.

d) Riyadi

Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada invidu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 243.

e) Mifta Thoha

Menurut Mifta Thoha, peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku aktual seseorang yang menjalankan fungsi suatu hak dan kewajiban berdasarkan status yang dimiliki, serta suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan apabila dihubungkan dengan financial technology maka peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang fintech itu sendiri.

b. Teori Pemberdayaan

1) Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (Kedua)

bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.¹⁷

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ife sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Menurut Parsons sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin sebagaimana ditulis oleh

¹⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h.57.

Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan stuktur sosial.¹⁸

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sehingga indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.¹⁹

2) Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

¹⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, h.58.

¹⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, h.59.

- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

3) Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4) Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

- a) Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia;

- b) Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKK);
- c) Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak;
- d) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri);
- e) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).²⁰

c. Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.²¹

Sedangkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

²⁰Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 197.

²¹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h.11.

- a) Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,00.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 dan mempunyai omzet per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.²²

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu memahami karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik maka dapat dilakukan

²²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” Bab 1, Pasal 1.

diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- 2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- 3) Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain.
- 4) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- 5) Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- 6) Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum.
- 7) Dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri

kecil yang ada. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%.²³

c. Pengembangan Usaha

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

1. Produksi
 - a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Pemasaran
 - a. Menyebarluaskan informasi pasar
 - b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
 - c. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi
3. Sumber Daya Manusia
 - a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
 - b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial
 - c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha
4. Desain dan teknologi

²³Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 190.

- a. Meningkatkan dalam bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu
- b. Meningkatkan kerja sama dan alih teknologi
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- d. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah
- e. Mendorong usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan Intelektual.

3. Teori *Financial Technology* (Fintech)

1) Definisi Fintech

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sector finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Fintech sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan. Atau Fintech ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan - perusahaan yang menggunakan teknologi agar system keuangan dan penyampaian keuangan yang lebih efisien.²⁴

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan bahwa fintech adalah segmen dinamis pada sector jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-up yang berinovasi dalam industri produk dan jasa.²⁵

²⁴Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016)”, dalam Jurnal Hukum, Diponegoro: Vol. 6, No. 3, Tahun 2017.

²⁵Tim Dinar, Fintech Syariah: Teori dan Terapan, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) hal. 3.

Value-Stream mendefinisikan bahwa fintech adalah teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang dan menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia.²⁶

Fintech Weekly mendefinisikan fintech sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.²⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech merupakan inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Industri Fintech dapat berkembang karena beberapa faktor diantaranya:²⁸

a. Adanya perubahan pola pikir konsumen

Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyarakat tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan Fintech untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang instan dan mulai meninggalkan sistem konvensional yang harus datang kepada penjual.

b. Kemajuan digital

²⁶Tim Dinar, Fintech Syariah: Teori dan Terapan, hal. 3.

²⁷Tim Dinar, Fintech Syariah: Teori dan Terapan, hal. 3.

²⁸Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", dalam Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 1, IAIN Pekalongan Januari 2020, hal. 63-64.

Digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. Di era sekarang ini digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyarakat. Seperti halnya pada smartphone yang semakin canggih dan sudah menyebar di masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam membantu kegiatan dan kebutuhannya.

c. Perubahan tren

Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah trend di masyarakat.

d. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi

Potensi untuk mengambil keputusan membeli suatu produk dalam masa ini sudah tidak dipengaruhi oleh sebuah merk dan institusi melainkan untuk kaum millennial dalam mengambil keputusan membeli lebih cepat dan berhati-hati terhadap penawaran produk dan jasa.

e. Akses yang semakin mudah

Keterbukaan layanan dan sistem informasi akan semakin memberikan akses yang mudah dalam bertransaksi. Perkembangan akses ini diawali oleh perkembangan technology yang akan membuka pangsa pasar baru.

f. Penawaran produk yang menguntungkan

Jika produk yang ditawarkan memberikan benefit dan menguntungkan maka akan mengubah dan menarik dari sisi konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan.

g. Dukungan kebijakan dari pemerintah

Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam pengawasan merupakan hal yang penting untuk membantu memajukan industri Fintech dan

memberikan dorongan untuk terus berkembang. Di Indonesia lembaga yang memberikan otoritas terhadap pengawasan Fintech di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam kriteria fungsi, ada beberapa fungsi industri fintech secara umum, antara lain transaksi keuangan daring, uang elektronik, akun virtual, agregator, lembaga pinjaman, crowd funding, dan perencana keuangan personal. Fintech sendiri memiliki aktivitas – aktivitas dalam layanan jasa keuangan yaitu seperti pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Aktivitas ini berkaitan erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (digital wallet), dsb. Model - model tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik.²⁹

2) **Dasar Hukum Fintech di Indonesia**

Layanan Fintech di Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech sebagai berikut.³⁰

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech *peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing.

²⁹Budi Wibowo, “Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”, Jakarta, Indonesia.

³⁰ Tim Dinar, Fintech Syariah: Teori dan Terapan, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) hal. 6-7.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.³¹

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen.

4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegakannya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang dan jasa.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU no.11 tahun 2008. Didalamnya mencakup aturan-

³¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016.

aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

6) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko dan jasa keuangan lainnya.

7) Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018

Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip Syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada point keempat dari fatwa DSN MUI NO. 117 ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tadelis, dharar, gharar, maysir, haram dan dzhalim.

3) **Model-Model Financial Technology (Fintech)**

a) *Financial Technology Peer to Peer Lending* (Pinjaman Modal)

Fintech jenis pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *peer to peer lending* (P2P *lending*) merupakan jenis fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, pinjam meminjam uang melalui layanan P2P *lending* mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank. Inovasi .

Peer to peer lending adalah *start-up* yang menyediakan *platform* pinjaman secara online. Bagian urusan permodalan yang sering dianggap paling strategis untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *start-up* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya dan jasanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *start-up* yang bergerak di bidang *peer to peer lending* (P2P). Konsep fintech tersebut menyesuaikan perkembangan yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan fintech *peer to peer lending* sesuai dalam POJK nomor 77 tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Setiap pelaku subjek hukum P2P *lending* harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan Bersama untuk menghindari kesalahpahaman serta hal-hal terjadi yang tidak diinginkan kedepannya didalam dokumen elektronik disertai tanda tangan virtual.
- b. Status pemberi pembiayaan merupakan warga negara asli dalam negeri atau luar negeri, sedangkan untuk penerima pembiayaan harus merupakan warga atau badan hukum negara Indonesia.
- c. Perjanjian yang dilakukan melalui dua skema yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara layanan P2P *lending*.
- d. Diwajibkan untuk menggunakan akun eskro bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan.

Adapun sistem jalannya kegiatan layanan *peer to peer lending* sebagai berikut:³²

- a. Dana awal disalurkan oleh pemberi pembiayaan atau pemilik dana melalui penyelenggara layanan fintech P2P lending.
- b. Penyelenggara P2P lending akan menyalurkan dana kepada penerima pembiayaan.
- c. Dana yang telah dipinjam akan dikembalikan melalui P2P lending.
- d. Dana tersebut oleh penyelenggara akan dikembalikan kepada pemilik dana .
- e. Penerima dana akan membayar imbalan atau *ujrah* kepada penyedia layanan fintech P2P lending.
- f. Penyedia layanan P2P lending akan menyerahkan *ujrah* kepada pemilik dana.

Sekarang ini seiring dengan berkembangnya zaman teknologi, telah banyak bermunculan perusahaan atau lembaga yang menyediakan layanan *peer to peer lending* melalui sistem aplikasi online. Di Indonesia terdapat salah satu contoh fintech P2P lending Syariah yang telah terdaftar dalam OJK, yakni Ammana. Dalam proses pembayaran kembali UMKM memenuhinya dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan atau akad awal yang digunakan antara UMKM, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), dan Ammana. Yang mana dalam prosesnya pihak UMKM akan membayarkan angsuran mereka kepada pihak LKMS dengan sistem bagi hasil yang kemudian pihak LKMS akan menyetorkan keuntungan bagi hasil kepada Ammana, kemudian Ammana akan mengembalikan modal usaha beserta bagi hasil untuk para investor.

³²Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 11.

b) *Digital payment* (Pembayaran non-tunai atau digital)

Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seorang dapat mengaplikasikan transaksi pembayaran dengan *short message service* (SMS), *internet banking*, *mobile banking*, atau dompet elektronik. *Digital payment* merupakan jenis *fintech* yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis *fintech* ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien.³³

Selain itu, terdapat jenis *fintech* yang mendukung para pebisnis *e-commerce*, seperti Doku dan Midtrans dimana menghubungkan *e-commerce* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan praktis. Selain *payment gateway*, adanya Gopay, OVO, T-Cash, LinkAja merupakan layanan *fintech e-wallet* (dompet elektronik) yang memberikan layanan kepada penggunanya untuk menyimpan uang di aplikasi tersebut sehingga dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Pembayaran digital juga merupakan salah satu layanan keuangan ritel yang paling banyak digunakan sehari-hari.

Model bisnis pembayaran memiliki dua Teknik pembayaran yaitu (1) pembayaran konsumen dan ritel; (2) pembayaran grosir dan perusahaan. Ada pun teknologi pembayaran konsumen dan ritel seperti dompet digital, pembayaran *mobile peer to peer* (P2P), pertukaran dan pengiriman uang asing, pembayaran *real time*, dan solusi mata uang digital.

Beberapa contoh aplikasi *fintech* yang menyediakan sistem pembayaran berbasis digital, antara lain : OVO, Go-pay, Dana, dan lain-lain. Dari aplikasi tersebut salah satunya menawarkan kemudahan bagi setiap pelanggan yang akan

³³Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, hal. 11.

melakukan transaksi pembayaran, baik pembayaran jasa maupun barang tanpa harus membawa uang *cash* yang banyak.

Sebagai contohnya, sebuah rumah makan yang menggunakan aplikasi pembayaran digital, para pelanggan ketika akan melakukan pembayaran hanya perlu menunjukkan saldo dalam aplikasi pembayaran tertentu lalu dengan melakukan proses *screening code* yang telah ditetapkan maka dengan otomatis saldo yang semula akan berkurang dengan sendirinya. Sehingga dengan hal tersebut akan memudahkan pelanggan tanpa berurusan dengan *cash money* yang harus melewati proses menghitung dan pengembalian sisa pembayaran.

Digital payment dalam sistem pembayaran digital memiliki berbagai manfaat diantaranya:³⁴

- a. Pembelian produk atau jasa secara online dapat dibayarkan melalui proses yang efektif dan efisien dengan memberikan berbagai pilihan produk atau jasa sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Dengan adanya berbagai alat pembayaran online, sangat berguna dalam kemudahan pembayaran serta perluasan media pembayaran dapat dilakukan dengan mudah.
- c. Memberikan efektivitas dan efisiensi waktu. Yang mana pengguna yang akan melakukan transfer uang dengan cepat dan tidak perlu menunggu antrian.
- d. *Customer loyalty* dapat ditingkatkan.
- e. Transaksi dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun.
- f. Kapan dan dimana pun pelanggan dapat mengendalikan biaya dan melihat sejarah transaksi, yang mana segala jenis transaksi yang telah lalu dapat

³⁴Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 17.

dilihat baik dari mana pelanggan atau took maupun jumlah nominal transaksi yang dilakukan.

c) Pengaturan Keuangan

Fintech layanan pengaturan keuangan ditujukan agar dapat membantu para pelaku usaha UMKM dalam mengatur keuangan bisnisnya. Di antaranya meliputi penulisan pengeluaran, pengecekan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan bebas biaya.

4. Ekonomi Syariah

a. Definisi Ekonomi Syariah

M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁵

Yusuf Qardhawi mendefinisikan ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah swt., dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt.³⁶

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau

³⁵M.A. Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Intermessa, 1992), h.15.

³⁶Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Cet. I (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3.

melemahkan solidaritas keluarga dan social serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.³⁷

Jadi, Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus, anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral Syariah Islam.

b. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

1). Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia diserahi tugas untuk mengelolanya. Q.S. An-Najm/53:31.

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Terjemahnya:

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).³⁸

Dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah swt. Pemilik sesungguhnya yang ada di dunia ini maka manusia boleh mengelolanya sesuai dengan syariat Islam. Dan setiap imbalan disesuaikan amal perbuatannya, jika amal perbuatannya baik

³⁷Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h. 3.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

maka balasannya pun baik. Jika amal perbuatannya buruk maka balasannya pun buruk pula.

2) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Ma'aarij 70:24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. Untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta,³⁹

Dari ayat di atas menyatakan bahwa setiap harta yang kita dapat ada sebagian untuk orang yang tidak mampu maka dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah ataupun zakat.

3) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (Q.S. Al-Hasyr/59:7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّخَذُ الرَّسُولُ فِتْنَةً فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.⁴⁰

Dari ayat di atas menyatakan bahwa harta itu harus didistribusikan sehingga harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh sekelompok manusia tetapi harta tersebut harus dinikmati semua kalangan masyarakat.

³⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

⁴⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

4) Dasar bahwa milik pribadi dihormati (Q.S. An-Nisaa/4:32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴¹

Dari ayat di atas menyatakan bahwa di larang iri dengan apa yang dimiliki seseorang karena itu semua dari kerja keras mereka dan itu semuanya sudah di atur oleh Allah swt.

5) Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba. (Q.S. An-Nisaa/4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴²

Ayat di atas menyatakan bahwa aktivitas dalam ekonomi itu tidak boleh ada unsur riba, maysir untuk itu dalam menjalankan aktivitas ekonomi tersebut harus unsur saling jujur, dan suka rela dan keterbukaan.

6) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh. (Q.S. Al-Jumu'ah/62:10)

⁴¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

⁴²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.⁴³

Dari ayat di atas menyatakan bahwa jika kalian sudah menyelesaikan shalat jum'at maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Dan ingatlah Allah saat kalian mencari rezeki sehingga apa yang didapat bernilai ibadah dan harta yang didapat itu berkah.

Dalil di atas juga semakna dengan ini yang terdapat dalam hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

عَبْدُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو الْمُسَيَّبِ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْحَدِيثِ يُكْثِرُ هُرَيْرَةَ أَبَا إِبْنٍ تَقُولُونَ إِنَّمَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبَا أَنَّ الرَّحْمَنَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُحَدِّثُونَ لَا وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ بَالُ مَا وَتَقُولُونَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَفَقُ يَشْغَلُهُمْ كَانَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ إِخْوَتِي وَإِنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي حَدِيثٍ بِمِثْلِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَأَحْفَظُ غَابُوا إِذَا فَاشْهَدُ بَطْنِي مِلَّةً عَلَى وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ الْأَرْمِ وَكُنْتُ بِالْأَسْوَاقِ الصَّفَّةِ مَسَاكِينَ مِنْ مَسْكِينًا أَمْرًا وَكُنْتُ أَمْوَالَهُمْ عَمَلُ الْأَنْصَارِ مِنْ إِخْوَتِي يَشْغَلُ وَكَانَ نَسُوا إِذَا أَحَدٌ يَبْسُطُ لَنْ إِنَّهُ يُحَدِّثُهُ حَدِيثٌ فِي وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ وَقَدْ يَنْسَوْنَ حِينَ أَعْيَ إِذَا حَتَّى عَلَى نِمْرَةٍ فَبَسَطْتُ أَقُولُ مَا وَعَى إِلَّا ثَوْبَهُ إِلَيْهِ يَجْمَعُ ثُمَّ هَذِهِ مَقَالَتِي أَقْضِي حَتَّى ثَوْبَهُ رَسُولُ مَقَالَةٍ مِنْ نَسِيْتُ فَمَا صَدْرِي إِلَى جَمْعُهَا مَقَالَتَهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَضَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah menceritakan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Sesungguhnya kalian telah mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menyampaikan hadits dari

⁴³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kalian juga mengatakan tentang sahabat Muhajirin dan Anshar yang menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan tidak sebanyak yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sungguh saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin mereka disibukkan dengan berdagang di pasar-pasar sedangkan aku selalu mendampingi (mulazamah) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan perutku hanya terisi makanan pokok sehingga aku hadir saat mereka tidak hadir dan aku dapat menghafal hadits ketika mereka lupa. Sedangkan saudara-saudaraku dari kalangan Anshar mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka sedangkan aku saat itu adalah salah satu orang miskin dari kalangan orang-orang miskin Ahlul Shuffah sehingga aku dapat mengingat hadits saat mereka lupa, dan sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadits yang Beliau sampaikan kepadaku yaitu: "Tidaklah seseorang menggelar kainnya hingga aku selesaikan sabdaku ini diatas kainnya itu lalu dia menampung dan mengambilnya kembali melainkan dia akan dapat menjaga (menghafal dan memahami) apa yang aku sabdakan". Maka aku menggelar kainku yang bermotif (bergaris) hingga ketika Beliau telah menyelesaikan sabda Beliau aku ambil kain tersebut lalu aku peluk di dadaku. Maka setelah itu tidaklah aku lupa sedikitpun dari sabda-sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam " (H.R. Bukhari).⁴⁴

Ayat dan hadis di atas menggambarkan bahwa dalam Islam Aktivitas ekonomi sangat dianjurkan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya asalkan sesuai dengan syariat Islam.

c. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dengan yang lain. Ekonomi Syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus pada '*amar ma'ruf dan nahi mungkar*'. Beberapa karakteristik ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1) *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah.⁴⁵ Karena itu seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan

⁴⁴Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 1906.

⁴⁵Yusuf al-Qaradhwai, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hal. 29.

sebagainya berarti menajalankan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah disisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

2) *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak, antara *siyasah* dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Seorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya ataupun yang menguntungkannya saja⁴⁶ karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, di samping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat.

3) *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia

⁴⁶Yusuf al-Qaradhwai, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah,1995), hal. 57.

telah dipercayakan sebagai khalifah-Nya. Allah memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.

4) *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun* (seimbang) di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian.⁴⁷ Dalam sistem Islam, individualisme dan sosialisme bertem dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Di mana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang, antara hak dan kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.⁴⁸

Washatiyyah (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qardhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat

⁴⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Khashaish al-Ammah li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hal.115.

⁴⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Khashaish al-Ammah li al-Islam*, hal.210.

terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah terjadi masyarakat ekonomi kapitalis, juga tidak mengambil hak dan kebebasan individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi komunis. Akan tetapi Islam mengambil posisi dipertengahan berada di antara keduanya, memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, antara satu produksi dengan produksi lain.

Ekonomi Syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek, sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi Syariah mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.⁴⁹

d. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Di dalam komponen filsafat sistem yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prinsip dasar (*al mabadi'u al asasiyayatu*) dari sistem berdasarkan kepada suatu doktrin kehidupan yang menyangkut hubungan antara Allah, manusia dan alam.

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan ruh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Sedangkan pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hal.7

⁵⁰Muhamad Masrur, Peranan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Revolusi Mental, *Jurnal Pendidikan*, hal.7.

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt. kepada manusia. Kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena kepemilikan haqiqi dari segala sesuatu adalah Allah.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
4. ekonomi syariah menolaj terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang Muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nishab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Prinsip-prinsip derivatif sebagai pilar atau tiang ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan Ma'ad (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.⁵¹

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”, Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk

⁵¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal.17.

pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. Masalah

Prinsip kedua dalam ekonomi Islam adalah masalah. Penempatan prinsip ini diurutan kedua karena mashlahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri.

Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikannya sebaga segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah (*jalb al-naf'y wa daf' al dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar yakni:

- a. Hifdzu din (melindungi agama)
- b. Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- c. Hifdzu 'aql (melindungi pikiran)
- d. Hifdzu maal (melindungi harta)

e. Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Al mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasah iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi). Masalahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Masalahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada *maslahah*. Para ulama menyatakan “*di mana ada masalah, maka di situ ada syariah Allah*”. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di sana ada syariah Allah. Dengan demikian masalah adalah konsep paling utama dalam syariat Islam.

3. Prinsip 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk

mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerusakannya.

Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

a). Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitmasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan.⁵²

Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut

⁵²Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi:1997), hal. 96.

Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

b). Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Suatu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.

c). Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tangan masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak menduduki posisi yang penting karena akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, kebutuhan saudara seagama yang sama pentingnya dengan kebutuhan pribadi. Merelakan harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam Q.S Az-Zariyat/51:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.⁵³

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk

⁵³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Lajuan Pentashilan Al-Quran, 2019).

mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat.

d). Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan (*bai' al-gharar*), menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan umat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang diterapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan. Melalui tindakan tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara menghapus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.⁵⁴

4. Prinsip Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah

⁵⁴Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi:1997), hal. 21.

untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani.

⁵⁵Oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

a) Siddiq

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap Muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep siddiq ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).

b) Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah

⁵⁵Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, hal. 100.

memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.⁵⁶

c) Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap orang Muslim. Karena untuk mencapai Sang Maha Benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akal (intelektualitas). Karena itu Allah dalam Al-Qur'an selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (taubat) kepada-Nya dengan kalimat "apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu?" Dan orang yang paling bertakwa justru adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi pikirannya. Bahkan peringatan yang paling keras adalah "dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya".

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

d) Tabligh

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada

⁵⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 27.

setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain.⁵⁷

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Nabi misalnya mengajarkan bahwa “yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”. Dengan kata lain, bila ingin “menyenangkan Allah”, maka kita harus menyenangkan hati manusia. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus menerus mengejar hal yang baik sampai menuju kesempurnaan. Hal yang demikian dianggap sebagai cerminan dari penghambaan (ibadah) manusia terhadap penciptanya.

Bila ekonom Muslim akan menyusun teori dan proposisinya, maka hal yang harus menjadi pegangan bahwa semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Bila ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia dengan akalnyanya, maka menjadi tugas manusia untuk terus berusaha menemukan kebenaran tersebut dengan cara apa pun.

5. Prinsip Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *Khalifah* di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda “ setiap dari

⁵⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 29.

kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁵⁸

Dalam Islam, pemerintah mempunyai peranan yang kecil tapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.

6. Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah)

⁵⁸Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 30.

Manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara. Karena dia sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama keturunan adam. Ini artinya setiap orang dalam Islam dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan. Oleh karena itu dalam perilaku ekonominya dia harus bisa berbuat sesuatu dengan hartanya yang akan mendorong bagi tumbuh dan kembangnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang akan merusak dirinya dan atau orang lain.⁵⁹

Al-Qur'an mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian sebagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat/ 49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha teliti.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan persamaan martabat sosial semua umat manusia di dunia. Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa jangan sampai manusia merasa bangga atau lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa atau suku tertentu. Warna kulit atau kondisi bawaan lain juga tidak menjadikan

⁵⁹Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: STIE Ahmad Dahlan, 2008), hal. 184.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajuan Pentashilan Al-Quran, 2019).

derajat satu manusia beda dengan yang lain. Untuk itu manusia dianjurkan agar saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat pada sesama.

Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia yang berdasarkan atas kelas-kelas. Implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerjasama dalam ekonomi yakni syirkah, qiradh dan mudharabah. Inilah yang diterapkan di dalam aktivitas ekonomi mikro di lembaga-lembaga keuangan Islam saat ini seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, obligasi syari'ah, pasar modal syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Dalam konteks ekonomi makro praktik bagi hasil ini diterapkan dalam pinjaman luar negeri, dalam instrumen moneter pemerintah sehingga sistem riba benar-benar dihapuskan dalam seluruh aktivitas ekonomi baik mikro maupun makro.

7. Prinsip Ma'ad

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, maka kesenangan dunia tidaklah seberapa⁶¹.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Tidak ada pembedaan bisa diterapkan atau dituntut berdasarkan warna kuli, ras,

⁶¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 31.

kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Kehidupan adalah proses dinamik menuju peningkatan. Ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini sebagai pacuan dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan sendiri merupakan tujuan-tujuan dalam proses ini. Nabi Saw. diceritakan pernah menyuruh seorang penggali liang kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal di suatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa “Allah menyukai orang yang, bila dia melakukan sesuatu dengan melakukannya dengan cara yang sangat baik.”

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, difokuskan oleh Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

8. Bebas dan Bertanggungjawab

Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi oleh beliau kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Penyatuan ini dilakukan karena kedua prinsip itu memiliki keterkaitan yang

sangat kuat. Penyatuan ini juga dimaksudkan agar pembaca dengan cepat menangkap pengertian kebebasan dalam kajian ini, sehingga tidak muncul tanda tanya dan kerancuan dalam pikiran tentang makna kebebasan dalam persepektif Islam. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri'.⁶²

Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang masalah dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat). Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Manusia dengan potensi akalnya mengetahui bahwa penebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak banjir dan longsor. Manusia juga tahu bahwa membuang limbah ke sungai yang airnya dibutuhkan masyarakat untuk mencuci dan mandi adalah suatu perbuatan salah yang mengandung mafsadah dan mudharat.

Seandainya manusia berkeyakinan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena dikehendaki Allah secara jabari, maka tidak logis ia diminta pertanggung jawaban atas penyimpangan perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*).

⁶²Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: STIE Ahmad Dahlan, 2008), hal. 187.

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali (al-hurriyah al-muqayyadah). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah yang dalam Islam disebut lembaga hisbah. Kebebasan dalam konteks kajian prinsip ekonomi Islam dimaksudkan sebagai antitesis dari faham jabariyah (determinisme). Faham ini mengajarkan bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar kebebasannya pilihannya sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan.⁶³

Pengertian kebebasan dalam perspektif ushul fiqh berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaedah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Bila diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia bisnis, khususnya perusahaan, maka kita akan mendapatkan bahwa Islam benar-benar memacu ummatnya untuk melakukan inovasi apa saja termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk.

c. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam adalah:⁶⁴

- 1). Memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang meliputi pangan, sandang, papan, Kesehatan, dan Pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.

⁶³Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: STIE Ahmad Dahlan, 2008), hal. 187.

⁶⁴Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Garudhawaca; 2020), hal. 6.

- 2). Memastikan adanya kesetaraan kesempatan bagi semua orang.
- 3). Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan maupun kekayaan di dalam masyarakat.
- 4). Memastikan kebebasan setiap orang untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- 5). Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

B. Tinjauan Teoretis Penelitian

a. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini berisikan penjelasan tentang variabel judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun penjelasan variabel judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Peran

Peran adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi struktur sosial.

2) *Financial Technology* (Fintech)

Financial Technology (Fintech) merupakan model bisnis baru dalam sektor keuangan. Fintech merupakan gelombang baru perusahaan yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan dan menginvestasikan uang mereka.⁶⁵

3) Pemberdayaan UMKM

⁶⁵Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal.2.

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁶⁶

4) Pandemi Covid – 19

Pandemi Covid – 19 merupakan penyebaran virus yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease* 2019 yang disebut juga dengan covid-19. Dimana tindakan pencegahannya yaitu tinggal di rumah, memakai masker di depan umum, menghindari tempat keramaian, menjaga jarak dari orang lain, dan selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas.

5) Ekonomi Syariah

Ekonomi secara umum di definisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.⁶⁷

Secara etimologi, syariah adalah jalan ke tempat pengairan, jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air sungai. Sedangkan menurut Al-Quran syariah adalah jalan yang membawa kepada kemenangan.⁶⁸ Sedangkan secara terminologi, syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak.

⁶⁶Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama,2017), hal.57.

⁶⁷Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hal.14.

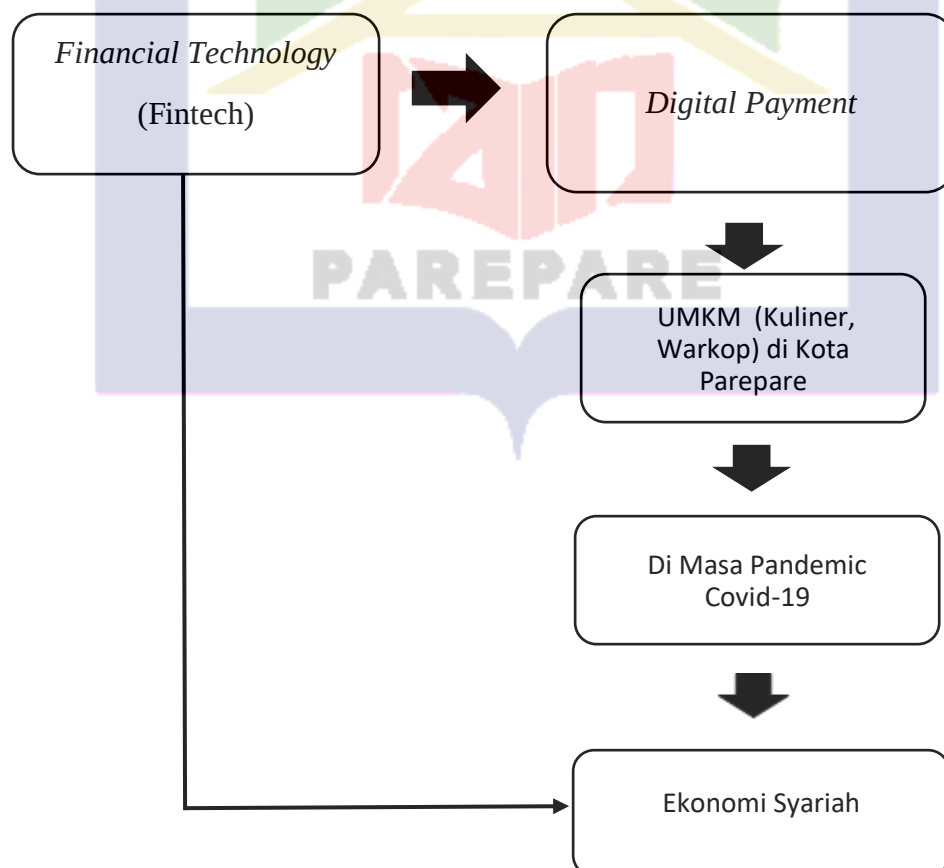
⁶⁸Hidayat Mohamad, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul,2010), hal. 1

Jadi Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai - nilai Islam.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat di peroleh maksud dari judul “Peran Fintech dalam Pemberdayaan UMKM di masa Pandemic Covid-19 di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)” adalah teknologi keuangan yang memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan UMKM di masa pandemic covid-19 yang serba terbatas dalam melakukan aktivitas terutama di Kota Parepare.

b. Kerangka Pikir

Adapun bagan kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif lazim digunakan dengan pertimbangan pendekatan yang mengambil sudut pandang hasil amatan peneliti atas dasar pengumpulan data dan interpretasi melalui kontak langsung di lapangan. Hasil penelitian kualitatif sangat bergantung pada peneliti itu sendiri dalam memahami, mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menjelaskan semua hal dan informasi yang ada.⁶⁹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi. Peneliti mencoba untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena atau fakta kejadian yang terjadi dalam situasi penelitian.⁷⁰

B. Paradigma Penelitian

Peneliti akan mencoba untuk mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana peran Fintech dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid – 19 di kota Parepare. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki maksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai manfaat yang dirasakan oleh kalangan UMKM dalam memilih atau menggunakan fintech sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi seperti pembayaran, pengiriman, investasi, peminjaman uang dan lain sebagainya yang mudah dan cepat, terkhusus lagi di masa pandemi covid – 19 ini.

C. Sumber Data

1. Data Primer

⁶⁹Sugiarto, M.Sc., *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 53.

⁷⁰Sugiarto, M.Sc., *Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 53.

Data Primer adalah data yang didapat dengan langsung dari objek yang diteliti.⁷¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara dengan dinas koperasi dan umkm, pemilik warkop, warung makan, kios, dan kedai minuman di Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah jenis data yang diambil seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustaka melalui beberapa media seperti jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan atas data hingga penarikan benang merah sebagai simpulan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan. Dan penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Parepare.

E. Instrumen Penelitian

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Pengertian wawancara yang dikemukakan oleh Singarimbun dan Soemardjan dan Koentjaraningrat tersebut menunjukkan bahwa kunci metode pengambilan data

⁷¹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 15.

melalui wawancara adalah Teknik komunikasi yang baik, sehingga melalui teknik komunikasi tersebut dapat diperoleh data yang diinginkan oleh peneliti atau pewawancara. Oleh karenanya pewawancara hendaknya memiliki keterampilan berkomunikasi, motivasi yang tinggi, dan rasa aman dalam arti tidak ragu dan takut untuk menyampaikan pertanyaan.⁷²

Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan bertatap muka (*face to face*) dengan beberapa pelaku UMKM yaitu pemilik Warkop dan Kuliner yang berlokasi di Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Hasil wawancara akan dicatat dengan detail agar dapat mendukung keabsahan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan media perekam audio yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara yang disampaikan oleh sumber informasi (narasumber).

2. Observasi (*Observation*)

Observasi atau pengamatan adalah proses sistematis yang merekam pola perilaku actual orang, benda, dan peristiwa yang terjadi. Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati situasi penelitian dengan cermat dan mencatat serta merekam semua hal yang ada di seputar objek penelitian yang berkaitan dengan informasi yang ingin diperoleh dari objek amatan. Metode observasi yang juga dikenal dengan metode pengamatan ini merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Atas dasar apa yang terekam dalam

⁷²Sugiarto, M.Sc., *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 142.

pengamatan, peneliti membuat catatan lapangan dalam bentuk deskripsi yang kemudian digunakan sebagai sumber untuk mencari makna sebenarnya.⁷³

Dalam observasi awal, peneliti melihat cara kerja para karyawan warkop menyiapkan menu yang dipesan oleh pelanggan melalui sebuah aplikasi seperti Grab dan melalui wahtshap, sehingga lebih memudahkan pelanggan untuk tidak mengantri terlalu lama, kemudian sistem pembayaran yang dilakukan ada sebagian yang menggunakan uang tunai, dan ada pula yang menggunakan OVO dalam aplikasi Grab.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto mengenai dari objek penelitian yaitu UMKM seperti warkop, kuliner.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui tiga tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan akhir.⁷⁴ Beberapa tahapan terurai sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan, pada tahapan ini dilakukan dengan menyiapkan beberapa hal yang berkenaan dengan bahan penelitian, administrasi penelitian, penyusunan instrumen wawancara dan pengujian instrumen penelitian.
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian, tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, serta data-data pendukung yang berkenaan dengan penelitian.

⁷³Sugiarto, M.Sc., *Metodologi Penelitian Bisnis*. h. 187.

⁷⁴Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana STAIN Parepare*, 2015, h.67-68.

3. Tahapan Akhir. Setelah data dikumpulkan, maka kemudian dilakukan pengolahan data dengan mereduksi data, *display* data atau melakukan pengorganisasian data, dan membuat simpulan atas data.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian adalah suatu langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat keabsahan data yang di temukan di lapangan sebelum data tersebut di susun menjadi satu buah hasil penelitian. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, maka untuk mendukung kredibilitas tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perpanjangan pengamatan, untuk mendukung keabsahan dari penelitian ini, maka dilakukan perpanjangan penelitian. Perpanjangan penelitian merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menambah waktu penelitian guna menambah literatur peneliti maupun untuk mencari data-data pendukung sebagai langkah untuk menguatkan hasil penelitian.
2. Triangulasi, triangulasi dilakukan dengan memadukan antara teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam waktu yang sama sebagai penguat atas hasil penelitian yang dilakukan.
3. Diskusi dengan teman sejawat, hal ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data, baik dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya, sehingga data tersebut terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami dalam penelitian kualitatif ini semua pola penyajian data akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan jenis data yang didapatkan. Akan tetapi, penyajian yang paling mendominasi adalah bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.

b. Penarikan kesimpulan

Setelah penyajian data, akan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di ulang Kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

Kesimpulan-kesimpulan akan muncul bergantung pada banyaknya kumpulan-kumpulan catatan lapangan dan kecakapan peneliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus.

2. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang *valid*, penulis menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

- a. Metode Induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.
- b. Metode deduktif adalah cara menganalisis masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁵



⁷⁵Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Cet.IV; Jakarta: Sinar Harapan, 1987), h. 48.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare

Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Sidrap di timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat Makassar di barat, Kota Parepare terletak antara 3° 57' 39" – 4° 04' 49" Lintang Selatan dan 119° 43' 40" Bujur Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat Kota Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan terbagi menjadi empat kecamatan (Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang) dan 22 kecamatan. Kecamatan Bacukiki adalah yang terbesar, meliputi sekitar 66,70 km² (atau 67,15 persen dari luas kota Parepare) dan menampung sekitar 140.000 orang. Usaha niaga mempekerjakan 37,59 persen penduduk Parepare atau 12.748 orang berusia 10 tahun ke atas, sektor jasa mempekerjakan 26,52 persen penduduk atau 8.994 orang, dan usaha telekomunikasi mempekerjakan 4.916 orang atau 14,50 persen. Ada 278 perusahaan resmi yang mempekerjakan 1.717 orang, sedangkan industri nonformal sebanyak 637 orang yang mempekerjakan 1.966 orang.⁷⁶

Berikut upaya Pemerintah Kota Parepare menyiapkan program pemulihan bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19:

1. Pelatihan

Program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Parepare bidang pendidikan. Program pemberdayaan diklat bertujuan untuk meningkatkan

⁷⁶Badan Pusat Statistik Kota Parepare, <https://pareparekota.bps.go.id/>, 19 September 2021.

produktivitas dan kualitas pelaku UMKM sekaligus mendorong mereka untuk lebih



kreatif. Berikut wawancara dengan Bapak Iwan selaku Staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Parepare mengatakan bahwa:

Upaya pemberdayaan UMKM di masa pandemi Kota Parepare dilakukan dengan memberikan pelatihan di belai latihan kerja kota Parepare melalui pelatihan seperti komputer, akuntansi dalam peningkatan pemahaman kapasitas pelaku UMKM, dengan jumlah pelaku UMKM sebanyak 165 orang dengan durasi waktu yang diberikan dalam pelatihan tersebut selama 4 hari. Sasaran diadakannya pelatihan adalah untuk meningkatkan kapasitas sdm para pelaku umkm untuk meningkatkan inovasi⁷⁷ atau terobosan kepada usaha-usaha yang ingin dikembangkan di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara, program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Parepare di wilayah pelatihan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya sehingga mampu bertahan dari pandemi COVID-19.

2. Permodalan

Kebijakan terkait permodalan UMKM pada masa pandemi Pemerintah Kota Parepare bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan kepada UMKM yang terdampak covid – 19 berupa modal usaha untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Iwan selaku Staf Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Pemerintah Kota Parepare dengan Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM melalui program BPUM. Dimana BPUM ini sudah banyak terserap kepada pelaku UMKM di Kota Parepare mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Adapun jenis modal yang diberikan kepada pelaku UMKM yaitu berupa uang yang disalurkan langsung di transfer ke rekening pelaku UMKM yang mana tahap pertama tahun 2020 sebesar 2,4 juta dan tahap kedua 1,2 juta.⁷⁸

Lebih lanjut, Basuki Busrah, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Parepare, mengatakan pendataan dilakukan dalam rangka memetakan masalah dan

⁷⁷Iwan, *Wawancara Penelitian* di Jalan Jendral Sudirman No.61, Bumi Harapan, Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122, pada tanggal 28 Desember.

⁷⁸Iwan, *Wawancara Penelitian* di Jalan Jendral Sudirman No.61, Bumi Harapan, Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122, pada tanggal 28 Desember.

menyesuaikan tujuan dan sasaran pemulihan, yang meliputi dukungan, pendampingan, dan model pemberdayaan lainnya.

Dalam pendataan ini, kita lakukan dua format, yaitu format online dan format offline. Untuk format online yang bisa diakses melalui <https://bit.ly/DataUKMParepare> yang dibuat secara sederhana agar semua kalangan bisa mengakses dengan mudah baik melalui ponsel, ataupun laptop.⁷⁹

Data yang diperoleh dalam pendataan ini meliputi nama pemilik UKM, NIK, alamat, nomor handphone, jenis usaha, modal usaha, serta omzet sebelum dan sesudahnya, menurut Basuki. Ini termasuk pedagang pasar, kios, pemilik toko, nelayan, bengkel, dan jasa, antara lain, katanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemberian bantuan modal kepada para pelaku UMKM di masa pandemi covid – 19 diharapkan dapat bisa bangkit dan bertahan. Di karenakan dengan adanya virus ini banyak pelaku UMKM gulung tikar untuk itu, dengan adanya bantuan dana dapat membantu para pelaku UMKM di Kota Parepare.

Selain bantuan modal, pelaku UMKM di Kota Parepare juga diberikan bantuan berupa peralatan. Berikut dengan wawancara Bapak Iwan sebagai berikut:

Dengan adanya fasilitas bantuan permodalan dan bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah kota diharapkan pelaku UMKM di Kota Parepare bisa bangkit dari keterpurukan dari dampak pandemi covid – 19 ini dan usahanya bisa berkembang.⁸⁰

Pemerintah Kota Parepare bersama Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa kepedulian bagi pelaku UMKM yang terdampak adanya

⁷⁹Khaerun, <https://humas.pareparekota.go.id/2020/07/24/pemkot-parepare-data-umkm-terdampak-covid-19/>.24 07 2020.

⁸⁰Iwan, *Wawancara Penelitian* di Jalan Jendral Sudirman No.61, Bumi Harapan, Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122, pada tanggal 28 Desember.

virus covid – 19 agar dapat pulih dan bangkit sehingga perekonomian bisa tumbuh dan berjalan dengan baik.

3. Teknologi

Menggunakan teknologi untuk memerangi pandemi COVID-19 sangat penting, seperti halnya pelatihan tentang cara menggunakan teknologi, seperti PC atau laptop, untuk mengubah tampilan item perusahaan. Sehingga mereka bisa bersaing di era digitalisasi 4.0. Hasil wawancara menunjukkan:

Dukungan pemerintah terhadap teknologi yang masuk di Kota Parepare. Kami suport dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan teknologi-teknologi digital dalam hal menyebarkan usaha-usaha yang di gelutinya.⁸¹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung dengan memberikan pelatihan terhadap teknologi digital yang mendasari industri 4.0 dalam menghadapi tantangan sekaligus andalan dalam jangka menengah dan panjang.

Dari hasil pengamatan peneliti, *business attitude* (sikap berbisnis) perlu diubah dari *bussiness as usual* (bisnis biasa) menjadi bisnis yang responsif terhadap perubahan teknologi. Kemampuan inovasi produk dan proses agar UMKM bisa tetap kompetitif. Untuk itu potensi terbesar yang dapat segera dimanfaatkan dalam penerapan teknologi digital dalam mempertemukan konsumen dan produsen, barang dan jasa melalui platform e-commerce. Keterampilan dalam memproduksi barang dan jasa melalui platform e-commerce bisa menjadi sarana UMKM untuk menembus pasar dunia.

4. Pemasaran

Ketika digunakan di masa pandemi COVID-19, pendekatan pemasaran UMKM menjadi lebih sulit, karena perubahan kebiasaan pembelian konsumen

⁸¹Iwan, *Wawancara Penelitian* di Jalan Jendral Sudirman No.61, Bumi Harapan, Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122, pada tanggal 28 Desember.

memaksa pelaksana UMKM untuk mempromosikan produknya secara online.

Hasil wawancara menunjukkan

Kita mengharapkan pelaku UMKM di masa pandemi covid – 19 masih bisa memasarkan produknya melalui platfrom online atau media sosial seperti facebook, instagram, shoppe, tokopedia, buka lapak dan lain sebagainya.⁸²

Temuan wawancara mengungkapkan bahwa pemasaran online sangat penting bagi pelaku UMKM di Parepare, terutama di masa pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas yang dibatasi secara ketat. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus sesegera mungkin menghubungkan usahanya dengan dunia digital guna meningkatkan sistem periklanan usahanya.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa WhatsApp for Business Media (oleh karena itu disebut sebagai WhatsApp bisnis) memiliki manfaat tambahan dibandingkan WhatsApp biasa. Nomor telepon, kemampuan untuk segera menanggapi obrolan, kemampuan untuk menambahkan deskripsi perusahaan, kemampuan untuk menambahkan foto galeri produk, kemampuan untuk menambahkan kategori bisnis, dan kemampuan untuk menambahkan centang hijau semua dapat ditambahkan ke profil pengguna bisnis Whatsapp. Opsi balasan cepat, logo perusahaan WhatsApp tertentu, kemampuan untuk menggunakan tautan pendek, dan label percakapan adalah beberapa fitur tambahan dari WhatsApp bisnis. Calon pembeli akan lebih tertarik dan praktis jika pelaku UMKM menggunakan WhatsApp bisnis daripada WhatsApp biasa.

B. Keberadaan *Financial Technology* Dalam Memberdayakan UMKM Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Parepare

Kemajuan teknis saat ini akan berdampak pada berbagai disiplin ilmu, khususnya ekonomi. Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

⁸²Iwan, *Wawancara Penelitian* di Jalan Jendral Sudirman No.61, Bumi Harapan, Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122, pada tanggal 28 Desember.

misalnya, kini tidak hanya harus mampu memproduksi suatu produk, tetapi juga harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan perubahan teknologi dalam kegiatan ekonominya.⁸³

UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian, menurut Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra. Alhasil, pihaknya berupaya untuk mengetahui sejauh mana OVO berdampak baik bagi eksistensi UMKM.

UKM telah menjadi salah satu pilar bisnis OVO sehingga OVO bisa menjadi salah satu platform pembayaran terbesar dan dapat melayani lebih banyak pengguna. Di sisi lain, UMKM juga terbantu oleh OVO karena terkoneksi dengan ekosistem tanpa batas,⁸⁴

Selanjutnya Eddy Satriya menjelaskan manfaat adanya pembayaran digital seperti dalam wawancaranya di Republika sebagai berikut:

Salah satu aspek terpenting dari transformasi digital adalah digitalisasi pembayaran, seperti melalui penggunaan OVO. Ya, fokusnya adalah bagaimana menghadirkan masyarakat dengan sistem pembayaran yang sederhana.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas, pelaku UMKM diberikan fasilitas pembayaran untuk kemudahan dalam bertransaksi.

Sistem pembayaran digital diantaranya aplikasi yang memindahkan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang menjalankan pembayaran digital. Pembayaran dalam pembelian jasa atau barang dapat dilakukan dengan pembayaran sistem digital. Di antara aplikasi pembayaran digital yang digunakan di Kota Parepare yaitu aplikasi OVO, Olsera, Mesin EDC.

⁸³Nyayu Azilani, Yugo Adibrata, and Yehuda Clement, "Strategi Pemasaran Dalam Pengembangan UMKM Berbasis Kerajinan Untuk Menghadapi Era Ekonomi Digital (Studi Kasus Di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor)" 1 (2012): 1–7.

⁸⁴Karaniya Dharmasaputra j, Hasil wawancara di Republika.co.id pada tanggal 30 September 2021

⁸⁵Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi & UKM, Hasil wawancara di Republika.co.id pada tanggal 30 September 2021.



1. OVO

Gambar 4.1

OVO adalah aplikasi pintar yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi (OVO Cash) serta lebih banyak peluang untuk mengumpulkan pound di berbagai lokasi (OVO Points). Program ini memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Untuk menjadi merchant OVO, email informasi berikut:

- 1) Nama pemilik perusahaan. Nama, nomor telepon, dan alamat email wajib diisi.
- 2) Identitas perusahaan. Nama usaha, bidang usaha, ukuran usaha (kecil atau besar), dan alamat lengkap usaha (cantumkan nama kota dan kode pos).
- 3) Data untuk mendukung klaim Anda.

2. Mesin EDC



Gambar 4.2

Mesin EDC adalah perangkat yang dirancang khusus untuk transaksi non tunai menggunakan kartu debit atau kredit yang dapat langsung ditautkan ke rekening bank pengguna dan selanjutnya ditransfer sesuai total pembelian untuk pembayaran segera.

Adapun cara mendaftarkan mesin EDC untuk toko yaitu sebagai berikut:

Pertama-tama pemilik UMKM harus terdaftar dan menjadi nasabah di bank terkait. Misalnya ingin menggunakan mesin EDC Bank BCA maka harus membuka rekening di Bank BCA. Alasannya, karena seluruh dana hasil transaksi menggunakan mesin EDC akan langsung ditransfer ke rekening nasabah. Selanjutnya melengkapi syarat-syarat dokumen yang wajib dipenuhi oleh pemohon:

- a. Menyertakan KTP/Paspor
 - b. NPWP Pribadi atau Badan Usaha
 - c. SIUP/TDP/Surat Domisili (SIUP/TDP/Surat Domisili)
 - d. Akta Pendirian
 - e. Sertifikat Kepemilikan Properti/Sertifikat Sewa Usaha
 - f. Buku rekening untuk tabungan
3. Olsera



Gambar 4.3

Olsera merupakan aplikasi kasir dengan fitur lengkap di kelasnya. Dari pencatatan transaksi, CRM, promosi, poin loyalitas, manajemen karyawan dan kehadiran, hingga analisis laporan dan pembukuan, UMKM membutuhkan semua fitur ini. Komitmen Olsera untuk memberikan manfaat dan manfaat yang maksimal, serta fitur-fitur canggih namun sangat terjangkau bagi UMKM

Indonesia, dan membantu mereka untuk online. Cara pendaftaran di aplikasi tersebut melalui <https://www.olsera.com/id/sign-up>.

Berikut ini beberapa jenis pelaku umkm yang menggunakan aplikasi digital payment dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Warung Makan



Gambar 4.4

Warung Makan Mas Tris yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani yang sudah berdiri kurang lebih 7 Tahun sudah menerapkan sistem pembayaran online. Adapun alasan warung makan Mas Tris menerapkan aplikasi digital payment ini untuk menarik pelanggan apalagi di masa pandemi covid – 19.

Dengan adanya aplikasi ini memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi, layanan transfer ke rekening dalam proses bisnisnya. Dan ini terbukti berhasil meningkatkan omset penjualan bagi para pelaku UMKM. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suyanti selaku pemilik warung makan Mas Tris sebagai berikut:

Sekarang kan semuanya serba online, jadi untuk menarik pelanggan dan pelanggan senang yah harus mengikuti tren sekarang apalagi seperti ini dimasa pandemi, semua pelanggan lebih memilih pesan makanan lewat

online dan pembayarannya pun biasa lewat OVO dan pembayaran ini lebih memudahkan dalam bertransaksi, omset penjualan pun meningkat.⁸⁶

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan, aplikasi *digital payment* seperti OVO ini berpengaruh besar dalam meningkatkan omset penjualan di masa pandemi covid-19.

b. Kedai Minuman



Gambar 4.5

Kedai-kedai minuman yang berada di kota Parepare pun kebanyakan sudah menerapkan sistem pembayaran online dan cara memesannya pun sudah menggunakan gadget. Salah satunya kedai minuman yang bernama Freelence Yotta yang berdiri 9 bulan dan ini masih terbilang baru yang menggunakan aplikasi pembayaran digital tersebut dimana para pelanggan ketika akan melakukan pembayaran hanya perlu menunjukkan saldo dalam aplikasi OVO lalu dengan melakukan proses *screening code* yang telah ditetapkan maka dengan otomatis saldo semula akan berkurang dengan sendirinya.

Dalam wawancara dengan saudari St. Fatima selaku karyawan dari kedai minuman Yotta mengatakan bahwa:

⁸⁶Suyanti, wawancara penelitian di Jl. Jenderal Ahmad Yani Lapadde Kota Parepare, Pada Tanggal 31 Agustus 2021.

Melalui pembayaran digital ini lebih memudahkan pelanggan tanpa harus berurusan dengan uang tunai yang harus melewati proses penghitungan uang dan pengembalian sisa pembayarannya.⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan pembayaran tersebut terbilang sangat memudahkan penjual dan pembeli sehingga tidak terlalu lama lagi dalam mengantri, apalagi di masa pandemic seperti ini dilarang masyarakat berkerumun.

c. Warkop



Gambar 4.6

Salah satu warkop yang bernama warkop 99 yang berada di Jl. Tanggul Utara, Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare yang sudah berdiri 4 tahun, di mana sistem pembayaran yang diterapkan yaitu secara tunai dan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC). Dari wawancara saudara Andi Ratu Alya sebagai manajer dari warkop 99 mengatakan bahwa:

Biasanya orang kantoran sama orang-orang cina menggunakan mesin EDC dalam pembayarannya, dan ini menurut saya bagus karena kita tidak perlu capek-capek kasi uang kembali berapun pembayarannya konsumen dan mencegah juga kalau ada biasa bayar pake uang palsu dan lebih menghemat waktu juga.⁸⁸

⁸⁷St. Fatima, wawancara penelitian di Jl. Andi Makkasau No. 75-93, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 9 September 2021.

⁸⁸Andi Ratu Alya, wawancara penelitian, di Soreang Kota Parepare, pada 2 September.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan dengan adanya digital payment di kalangan pelaku UMKM ini sangat menguntungkan dan mengefisienkan waktu.

d. Sobot Kopi



Gambar 4.7

Sobat Kopi berada di Jl. Veteran, Ujung Sabbang, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare yang sudah berdiri 1 tahun lebih, di mana sistem pembayaran yang diterapkan adalah melalui aplikasi Olsera, dan mesin EDC.

Berdasarkan hasil obersvasi di lapangan, para konsumen lebih banyak melakukan pembayaran melalui mesin EDC, kebanyakan pelanggan yang menggunakan pembayaran lewat tersebut yaitu orang kantoran, dan orang yang ingin melakukan pembayaran cash tapi uang mereka tidak cukup, jadi beralih ke mesin EDC. Ini sangat baik konsumen sehingga tidak repot lagi keluar untuk mencari mesin atm untuk menarik uang tunai. Selain itu adanya pengenaan pajak negara (PPN) sebesar 10% bagi customer.⁸⁹

Berikut wawancara dengan Saudara A. Arif selaku manajer cafe mengatakan bahwa:

Dari pihak sobat kopi, sistem pembayaran yang diterapkan yaitu aplikasi Olsera yang mana aplikasi tersebut terhubung langsung dengan dispenda. Jadi semua transaksi yang terjadi di cafe akan tercafer jg di dispenda karena

⁸⁹Hasil Obesrvasi Penelitian, di Cafe Sobat Kopi, pada tanggal 23 Desember 2021.

perpajakan daerah. Selain itu, menggunakan mesin EDC yaitu BCA, BRI, dan BNI.⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM sangat memanfaatkan adanya pembayaran digital yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi.

e. Kios



Gambar 4.8

Kios kartu data Takashimura Cell terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 3, Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Berikut wawancara dengan saudari Fitriani selaku karyawan dari kios tersebut:

Kalau disini pembayaran biasanya lewat uang tunai, adapun orang yang melakukan pembayaran lewat mesin BRI. Sering juga orang melakukan top – up saldo ovo”.⁹¹

Dari hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa peminat aplikasi ovo itu terbilang sangat banyak.

Pelaku UMKM di Kota Parepare sudah menerapkan pembayaran digital tersebut dan manfaat yang dirasakan begitu bagus bagi perkembangan bisnis dan menghindari adanya kecurangan. Berikut wawancara dengan saudara A. Arif selaku manajer sobat kopi.

Sebenarnya dengan adanya pembayaran digital ini lebih aman bagi konsumen, misalnya ketika ia membayar di kasir, total pembayarannya Rp. 85.500 kadang di kasir tidak mempunyai uang receh dikasih lah permen,

⁹⁰A. Muh. Arif, wawancara penelitian di Jl. Veteran, Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada tanggal 23 Desember 2021.

⁹¹Fitriani, wawancara penelitian di Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare pada tanggal 22 Desember 2021.

kemudian masalah adanya covid begini bisa menghindari adanya kontaminasi virus tersebut. Jadi adanya pembayaran digital itu, pelanggan akan merasa nyaman dan bisa kembali lagi berkunjung ke cafe ini.”⁹²

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pembayaran digital ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di masa pandemi covid – 19, selain mengurangi resiko penyebaran virus, dapat juga memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Selanjutnya wawancara salah satu pelanggan yang menggunakan aplikasi pembayaran digital sebagai berikut:

Ketika saya menggunakan pembayaran digital ini sangat membuat saya lebih aman dan nyaman dalam melakukan transaksi, apalagi masa pandemi seperti ini yah kami pasti akan merasa was-was ketika memegang uang cash yang mana uang tersebut pasti banyak yang memengangnya dan tidak menutup kemungkinan uang tersebut terpapar virus. Jadi dengan pembayaran digital kita hanya tinggal membuka aplikasi OVO terus di scan barcode udah selesai, kita juga tidak perlu lagi menunggu uang kembalian dan ini sangat praktis bagi konsumen.”⁹³

Berdasarkan temuan wawancara, kehadiran aplikasi OVO sebagai sumber uang elektronik dan pembayaran digital membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti mengurangi waktu pembayaran.

Untuk menilai keberdayaan UMKM di Kota Parepare akibat hadirnya *financial technology* menggunakan bauran pemasaran Phillip Kotler dan Gary Armstrong.⁹⁴

a. Produk

Merencanakan dan merancang produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan, serta memperbaharui produk atau jasa yang sudah ada, menambah, dan melakukan aktivitas lain yang mempengaruhi berbagai produk atau jasa, adalah bagian dari manajemen produk. Perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan

⁹²Ratih, wawancara penelitian di Jl. Andi Makkasau No. 75-93, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 9 September 2021..

⁹³Ayu, wawancara penelitian wawancara penelitian di Jl. Veteran, Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada tanggal 23 Desember 2021.

⁹⁴Phillip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip – Prinsip Pemasaran, Edisi ke 13, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 62-66.

memiliki pandangan yang luas terhadap produk yang dihasilkan karena produk tersebut tidak hanya berupa barang berwujud tetapi juga berupa jasa. Karena produk dapat memberikan kepuasan yang berbeda, perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan memiliki pandangan yang luas terhadap produk yang dihasilkan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa UMKM di Kota Parepare khususnya di bagian kuliner, dalam memasarkan produknya itu sangat inovatif dan kreatif. Dari segi tampilan, kemasan, dan citarasa.⁹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Saudara A.Arif selaku manajer cafe sobat kopi

Dalam bersaing dengan cafe yang lain, disamping sistem pembayaran yang go online kita juga memikirkan produk yang kita buat. Contohnya dari segi kemasan, kita bukan pembungkus nasi plastik tetapi memakai paper bowl sehingga tampilannya kekinian sesuai kesukaan kaum milenial dan sentuhan sedikit cita rasa dari jepang tetapi masih sesuai dengan lidah masyarakat Kota Parepare.⁹⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa UMKM di Kota Parepare sangat memerhatikan konsep produk yang dijual sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Selain itu UMKM di Kota Parepare bekerjasama dengan pihak Grab untuk memudahkan pelanggan yang ingin memesan makanan secara online.

b. Harga

Harga produk atau layanan adalah jumlah yang dibebankan untuk itu. Harga, dalam pengertian yang lebih luas, adalah jumlah dari semua nilai yang ditinggalkan pelanggan sebagai imbalan atas keuntungan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.

UMKM di Kota Parepare dalam menetapkan harga tergolong standar, masih bisa dijangkau dengan masyarakat, tetapi tetap mendapatkan keuntungan bagi usahanya.

⁹⁵Hasil obesrvasi UMKM di Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang pada tanggal 20 Desember 2021.

⁹⁶A. Muh. Arif, wawancara penelitian di Jl. Veteran, Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada tanggal 23 Desember 2021.

Hasil observasi peneliti lakukan menunjukkan bahwa harga di kalangan UMKM masih dapat dijangkau dengan konsumen contohnya di kedai minuman yotta dengan mulai harga Rp. 15.000 sesuai dengan ml yang dipilih, dan ini masih dijangkau konsumen sehingga pelanggan yotta terbilang banyak, selain itu citarasanya sangat bagus.⁹⁷

Opsi pembayaran yang diberikan oleh pelaku UMKM di Kota Parepare sejalan dengan tren masyarakat Kota Parepare saat ini. Salah satu faktor yang konsumen evaluasi saat membuat pilihan pembelian adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran. Karena jika fasilitas pembayaran masih kurang atau tidak memudahkan konsumen, bisa menimbulkan masalah baru.

c. Tempat

Memilih atau mempertahankan rute perdagangan untuk mendistribusikan barang atau jasa dan untuk mencapai target pasar, serta membangun sistem distribusi untuk pengiriman fisik dan perdagangan produk, adalah apa yang dilakukan oleh suatu tempat atau distributor. Konsep posisi yang tepat mengacu pada memiliki barang dan jasa yang tersedia ketika pelanggan membutuhkannya.

Temuan observasi peneliti menyarankan agar UMKM di Kota Parepare sangat memperhatikan lokasi saat meluncurkan usaha, karena salah satu minat pengunjung adalah lokasi yang disediakan, serta rasa nyaman dan spot foto yang tersedia. Kafe sobat kopi misalnya, di mana ruang yang diberikan memisahkan perokok dan juga tidak menyediakan pendingin udara, terutama AC sehingga pelanggan merasa nyaman nongkrong.

d. Promosi

Melalui periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publikasi, promosi digunakan untuk menginformasikan dan membujuk pasar tentang produk

⁹⁷Observasi di Kedai Minuman Yotta di Jl. Andi Makkasau No. 75-93, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 9 September 2021.

atau jasa baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuan utama promosi adalah untuk mendidik, membujuk, dan mengingatkan konsumen sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran.

Dari hasil pengamatan peneliti, UMKM di Kota Parepare melakukan promosi melalui Instagram, Facebook, dan bergabung dengan Grab, sehingga pangsa pasarnya meluas. Selain itu memberikan gif seperti voucher, diskon bagi pengguna yang bekerjasama dengan pihak UMKM tersebut. Contohnya, kedai minuman yotta memberikan voucher OVO ketika membeli minuman yotta dengan memenuhi syarat. Selanjutnya pihak sobat kopi dalam hasil wawancara menunjukkan

Kami disini memberikan sebuah voucher yang mana setiap pelanggan yang membeli motor yamaha akan diberikan voucher sebesar Rp. 100.000.⁹⁸

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan pihak cafe dengan memberikan sebuah voucher supaya dapat berkunjung kecafe tersebut.

e. Orang

Orang adalah semua aktor yang memiliki suara dalam bagaimana layanan disajikan untuk mempengaruhi pandangan konsumen. Orang diwakili oleh karyawan perusahaan, pelanggan, dan pelanggan lain di zona layanan. Komponen personalia memiliki dua komponen, yang pertama adalah bahwa orang yang melayani sering memainkan peran ganda, menyediakan dan menjual layanan. Kedua, ada pelanggan, atau interaksi konsumen-ke-konsumen. Konsumen dapat menginformasikan kepada konsumen lain tentang kualitas barang atau jasa yang telah mereka terima dari perusahaan.

⁹⁸A. Muh. Arif, *wawancara penelitian* di Jl. Veteran, Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada tanggal 23 Desember 2021.

Dari hasil pengamatan peneliti, UKM di Kota Parepare, karyawan cafe cukup sopan dalam menyapa pelanggan, dan saat pelanggan datang langsung disapa dan dilayani untuk memuaskan pesanan klien, membuat pelanggan betah untuk kembali.

Konsumen atau pelanggan yang pernah berkunjung memberikan kesan positif, kemudian mereferensikan konsumen lain untuk berkunjung ke lokasi tersebut.

C. Implikasi *Financial Technology* Dalam Memberdayakan UMKM Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Parepare

Layanan untuk Pembayaran Digital Perusahaan Fintech juga memudahkan dan lebih aman bagi bisnis untuk melakukan pembayaran digital. Ini akan dapat menarik lebih banyak pelanggan dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, sehingga memberikan keuntungan bagi pemilik bisnis. Program OVO dan EDC yang sering dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Parepare merupakan contoh Fintech yang memfasilitasi pembayaran digital.

Dengan meningkatkan opsi pembayaran digital dan menawarkan promosi yang menarik, pembayaran digital berfungsi sebagai platform untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Hal ini dapat membantu konsumen memiliki pengalaman transaksi yang lebih baik, terutama selama pandemi, ketika transaksi nirsentuh yang aman dan mudah menjadi lebih populer.

Dari hasil penelitian di lapangan, faktor yang mempengaruhi adanya penggunaan financial technology khususnya digital payment di kalangan pelaku UMKM yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Dari hasil pengamatan peneliti, pelaku UMKM di Kota Parepare mendapatkan keuntungan penjualan yang mana banyaknya orang atau konsumen memesan

makanan secara online. Kemudian metode pembayaran yang dipilih itu menggunakan OVO ada juga melalui transfer bank.

Beberapa informan mengatakan bahwa transaksi harian dan pendapatan bulanan mengalami peningkatan, setelah menggunakan sistem pembayaran digital. Berikut hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Parepare:

Selama pandemi, banyak konsumen memesan makanan secara online lewat aplikasi Grab dengan metode pembayaran yang dipilih menggunakan aplikasi Ovo, ini sangat membantu kami sebagai penjual dengan keadaan seperti ini. Dengan begitu kami masih tetap bisa membuka warung.⁹⁹

Selain meningkatkan omzet penjualan, hasil wawancara mengungkapkan bahwa pembayaran digital sangat membantu para pelaku UMKM di Kota Parepare, dan juga memberikan kemudahan bagi konsumen di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, temuan wawancara menunjukkan

Saya rasa mengenai keuntungan yang didapat selama pandemi terbilang masih stabil bahkan bisa dianggap meningkat meskipun yah awal pandemi kami juga terpuruk tapi bagaimana caranya kita bisa menghadapi tantangan ini sehingga kita masih membuka cafe ini. melalui memanfaatkan teknologi seperti pembayaran digital dan sistem pembayaran kami yang menggunakan aplikasi olsera jadi ini memudahkan kami untuk mengetahui penjualan kami dan omzet yang didapat. Nah untuk omzet perbulannya itu sekitaran 200 juta tapi kalau dihitung bersihnya yah sekitar 130 juta perbulan. Jadi saya rasa omzet kami meningkat.¹⁰⁰

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan selain keuntungan penjualan yang didapat juga mempermudah bagi pelaku UMKM untuk mengetahui pencatatan penjualan itu hari sehingga laporan pembukuan akan tercatat lebih rapi. Dibandingkan dengan pencatatan manual akan pasti memakan waktu yang lebih aman.

Dalam skala yang lebih besar, pembayaran digital berpotensi menjadi penggerak ekonomi utama di semua lapisan masyarakat. Sekarang, perusahaan besar seperti Gopay dan OVO telah membuat teknologi Kode QR mereka tersedia

⁹⁹Suyanti, *wawancara penelitian* di Jl. Jenderal Ahmad Yani Lapadde Kota Parepare, Pada Tanggal 31 Agustus 2021.

¹⁰⁰A. Muh. Arif, *wawancara penelitian* di Jl. Veteran, Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada tanggal 23 Desember 2021.

untuk para pedagang. Alhasil, para diler diharapkan mampu bersaing dengan toko modern yang sudah menerapkan sistem pembayaran digital.

b. Faktor sosial

Dengan perkembangan teknologi yang masuk di era industri 4.0 membuat perubahan pola pikir konsumen yang mana berbelanja secara praktis dan mudah. Selain itu, sebagai akibat dari virus covid-19, konsumen semakin memilih untuk memenuhi permintaan mereka secara real time dan meninggalkan pendekatan tradisional untuk pergi ke penjual.

Untuk itu pelaku UMKM di Kota Parepare mau tak mau harus mengikuti tren yang terjadi di kalangan masyarakat. Untuk itu salah satu alasan bagi pelaku UMKM menerapkan adanya pembayaran digital di karenakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal itu sebagaimana dalam wawancara dengan Ibu Suyanti selaku owner mas tris

Saya mengikuti tren yang terjadi dikalangan konsumen dan mengikuti kemajuan teknologi yang ada, supaya kita tidak ketinggalan dan bisa bersaing dengan penjual yang lain.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan teknologi. Para pelaku UMKM telah banyak merangkul digitalisasi untuk menjual produknya melalui ponsel yang lebih canggih, dan telah berpindah ke masyarakat untuk membantu aktivitas dan kebutuhan mereka.

UMKM memiliki peran dalam meningkatkan harkat dan martabat strata masyarakat dalam kondisi kurang mampu melepaskan diri dari instrumen kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memberdayakan masyarakat.¹⁰¹

¹⁰¹Rumadani Sagala, Dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi umat, bandar Lampung: Fakta press Fakultas Tarbiyah, 2009, h. 10

UMKM adalah kegiatan ekonomi berbasis masyarakat yang menggunakan swadaya untuk mengelola setiap sumber daya yang dapat dikelola dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan keluarga.

Pernyataan teologis demikian didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Hadid 57/20:

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Terjemahnya:

Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya.¹⁰²

Dari ayat di atas mengatakan bahwa dunia ini hanyalah permainan dan tipuan, di mana manusia mencari rezeki dengan berbagai cara, dan di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di akhirat. Akibatnya, ayat ini mengimbau setiap manusia untuk menjauhi cinta duniawi, yang dapat menyebabkan mereka mengembangkan sifat ujub (bangga pada diri sendiri).

Dasar hukum pemberdayaan berfirman dalam QS. Al-A'raf 7/10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.¹⁰³

¹⁰²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

¹⁰³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

Dari ayat tersebut, manusia telah ditempatkan di bumi dan dijadikan kehidupan di dunia. Ayat ini tentang tamkin (pemberdayaan), dan dikatakan bahwa manusia ditempatkan di planet ini oleh Tuhan untuk berusaha. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait erat dengan inisiatif untuk menginspirasi, memotivasi, dan menciptakan kesadaran akan potensi mereka. Serta mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik untuk kebutuhan seseorang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fintech ini untuk memenuhi kebutuhan kalangan pelaku UMKM dikarenakan di masa pandemi yang diharuskan masyarakat dibatasi dalam melakukan kegiatan.

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Q.S Al-Qashas/ 28:77 yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁰⁴

Allah memberitahu umat manusia dalam Quran ini bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akan ada kehidupan lain setelah ini. Manusia akan menemukan kebahagiaan, kesenangan, dan kelengkapan keberadaan di sana jika mereka berbuat baik dengan saling mendukung di dunia, baik secara materi maupun tenaga.

Tujuan ekonomi hanyalah target dalam Islam untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat sekaligus. Dalam perilaku ekonomi dan konstruksi sistem ekonomi, ekonomi Islam menunjukkan

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

dan menerapkan syariah. Ekonomi Islam adalah pengetahuan normatif dan positif, yaitu, secara empiris menilai operasi ekonomi atau perilaku manusia.

Peneliti akan mengkaji ekonomi syariah pada penerapan *Financial Technology* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Parepare dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah dalam penelitian ini:

1) Prinsip Tauhid

Dari hasil penelitian melalui aplikasi digital payment. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang berkaitan dengan prinsip tauhid. Yang mana aplikasi digital payment menyediakan untuk pembayaran mengenai dana sosial Islam seperti Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Ini artinya, aplikasi tersebut menyediakan dan menawarkan selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa melakukan beramal di jalan Allah swt.

Tidak berhenti disitu saja kecanggihan fintech tersebut membuat masyarakat dengan mudah mengakses fitur tersebut kapan pun dan dimana pun yang dilakukan secara virtual. Hal ini menunjukkan bahwa segala aktivitas transaksi keuangan, mulai dari pengelolaan hingga penyaluran dana benar-benar sudah beralih pada penggunaan teknologi atau fintech. Terutama pada transaksi fintech syariah. Kemudian nanti pihak pengelola *platform* yang akan langsung menyalurkan dan mengelola dana yang masuk untuk diberikan kepada orang yang berhak.

2) Prinsip Al- Ukhuwah (Persaudaraan)

Tolak ukurnya adalah asas persaudaraan atau kekeluargaan. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan makmur. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama, saling mendukung, dan saling mencintai. Islam tidak mengakui adanya kelas sosial ekonomi karena tidak sesuai dengan prinsip persamaan dan persaudaraan (ukhuwah).

Melalui rahmat Allah maka tumbuh rasa mahabba atau saling mencintai antar sesama sehingga secara naluriah, manusia merasa saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, sehingga terwujudlah persaudaraan. Oleh karena itu, manusia selain sebagai makhluk individu ia juga sebagai makhluk sosial. Seperti yang dikatakan Ibu Suyanti selaku owner dari rumah makan mas tris sebagai berikut:

Dalam mengelola bisnis ini di masa pandemi kami tentu memerlukan penunjang untuk memajukan dan tetap menjalankan bisnis ini, yah dengan adanya aplikasi pembayaran digital ini sangat memudahkan kami dan tentunya ini kita saling menguntungkan sehingga rasa kerja sama kita akan terjalin.¹⁰⁵

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan ukhuwah atau persaudaraan terwujud dengan adanya kerja sama tersebut. Ini tentunya, akan menenangkan hati para pelaku UMKM yang awalnya merasa terbebani dengan kondisi pandemi covid-19 ini merasa terbantu oleh adanya aplikasi fintech tersebut khususnya digital payment.

3) Prinsip akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu:

a. *shidiq* (jujur)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.¹⁰⁶

¹⁰⁵Suyanti, *wawancara penelitian* di Jl. Jenderal Ahmad Yani Lapadde Kota Parepare, Pada Tanggal 31 Agustus 2021.

¹⁰⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 19.

Dari hasil penelitian mengenai aplikasi fintech tersebut ini sesuai dengan adanya kejujuran, di mana sudah tertera secara langsung mengenai harga dan pembayaran yang harus ditransfer bagi konsumen.

b. *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi mungkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran. Sebagaimana dala Q.S. Al-Asr/103:1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ ؕ

Terjemahnya:

Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.¹⁰⁷

Dalam ayat tersebut mengingatkan kita untuk saling menasihati atau saling mengingatkan ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat apalagi dalam hal berbuat kebaikan.

Hal ini sudah sesuai dengan fintech dimana dalam aplikasi tersebut adanya transaksi secara transparan dengan penjual dan pembeli begitupun dengan transaksi dana sosial dimana aplikasi tersebut memberikan wadah untuk berbuat baik yaitu mengeluarkan shadaqah maupun bantuan sosial lainnya seperti open donasi bagi korban bencana.

c. Amanah (dapat dipercaya)

¹⁰⁷Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.¹⁰⁸

Fintech tersebut dapat dipercaya karena dengan adanya transparan dalam bertransaksi sehingga resiko adanya penipuan tidak akan terjadi. Karena sudah sesuai yang harus dibayarkan.

d) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Furqaan/25:67.

2. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.¹⁰⁹

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa seseorang dibolehkan berinfak sesuai dengan kemampuannya dimana tak berlebihan dan tidak pula kikir.

Dari hasil penelitian, layanan fintech ini sesuai dengan prinsip keseimbangan dimana selain memenuhi kebutuhan dunia juga memenuhi

¹⁰⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 19

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

kebutuhan akhirat yang mana dengan adanya *platform* dana sosial ini memberikan kemashlahatan bersama bukan hanya untuk individu atau perorangan tapi juga bisa diberikan untuk kalangan kelompok atau komunitas tertentu juga tetap akan bernilai ibadah. Dan distribusi kekayaan akan mengalir dengan baik disemua kalangan bukan hanya dikalangan orang kaya saja tetapi juga dikalangan orang miskin.

a) Prinsip kemashlahatan

a. Prinsip Menjaga Harta

Berbicara tentang uang elektronik begitu erat kaitanya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahf 18/46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹¹⁰

Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam Maqasid Syari'ah yang berkaitan dengan kemashlahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan maqashid syariah kita perlu menganalisis uang elektronik.

Kesesuaian uang elektronik dengan prinsip menjaga harta dalam maqashid syariah dapat dibuktikan dengan uraian berikut ini:

1. Keamanan dalam uang elektronik terjamin hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh:

¹¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019).

uang elektronik Registered dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau fingerprint yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang elektronik Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau fingerprint.¹¹¹

2. Kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit”¹¹²

¹¹¹Giovanni, W, Mengenal uang elektronik (e-money). Retrieved from <https://www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/>, 25 September 2021.

¹¹²Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik, (Jakarta: 2014).

Peraturan ini membuat uang elektronik terhindar dari *riba al-fadl*. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada *riba al- nasiah*. Sebagai contoh ketika pedagang melakukan redeem nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Uang elektronik juga terhindar dari *Maysir* karena penyelenggaraannya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *Maysir*, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana float membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan melihat keuntungan yang dirasakan pelaku UMKM dapat dikatakan bahwa uang elektronik mendatangkan kemaslahatan karena bertransaksi dengan uang elektronik waktu transaksi akan lebih cepat sehingga kemadharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi dapat dihindari, dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih mudah, dan dengan uang elektronik kita tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli. Dan dapat meningkatkan omset penjualan bagi pelaku UMKM sehingga dapat bertahan di masa pandemi seperti ini.

Selanjutnya kalau dilihat dari segi akad, berdasarkan hasil penelitian penulis telah memenuhi rukun dan syarat ijarah diantaranya:

Rukun Ijarah :

- a) Aqad, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
- b) Shighat, yaitu ijab dan qabul
- c) Ujrah (uang sewa atau upah), dan
- d) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Syarat Ijarah :

- 1) Terjadinya akad (syarat in'iqad)
- 2) Nafadz (berlangsungnya akad)
- 3) Sahnya akad
- 4) Mengikatnya akad

Syarat sah ijarah :

- 1) Kedua orang yang berakad harus tabligh dan berakal.
- 2) Menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad ijarah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.
- 4) Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
- 5) Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti memperkerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- 6) Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Kemudian berdasarkan sistematika ovo yang dijalankan oleh perusahaan Grab Indonesia sebagai berikut:

1. Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi grab adalah costumer dan perusahaan (dalam hal ini ialah Grab)
2. Costumer tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank, nasabah hanya memiliki rekening di aplikasi grab.
3. Customer bertransaksi langsung dengan grab dengan mendeposit sejumlah dana tersebut di ovo untuk pembayaran atas jasa grab yang akan dimanfaatkannya.
4. Grab memberikan discount tertentu kepada customer sebagai pengguna grab.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka bisa diidentifikasi bahwa substansi transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan di serah terimakan dengan discount tertentu bagi pengguna. Akad grab bukan utang/pinjaman, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Juga costumer tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak grab seperti halnya e-money.

Dengan demikian, berdasarkan syarat dan rukun ijarah kemudian juga berdasarkan sistem ovo, dapat disimpulkan bahwa skema ovo ini masuk dalam kategori ijarah maushufah fi dzimmah, dimana pelanggan adalah pihak ajir (penyewaa/pengupah) dan grab adalah pihak muajir (yang disewa/dipekerjakan) dimana deposit Top-Up adalah bentuk pembayaran ujah dimuka. Ujah (fee) dibayar muka, manfaat dibayar setelahnya. Karena akadnya ijarah mushufah fi dzimmah, kebijakan pemberian discount merupakan hak pihak yang menyewakan jasa grab untuk sebagai pemberian yang dibolehkan oleh syara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19 di Kota Parepare yakni Pemerintah Kota Parepare bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Parepare menyiapkan pemulihan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan program pelatihan seperti pelatihan komputer yang dilaksanakan di belai latihan kerja Kota Parepare. Pemerintah juga menyediakan bantuan berupa modal yaitu uang sebesar 2,4 juta ditahap pertama dan 1,2 juta ditahap kedua dan bantuan berupa peralatan seperti kompor, gas, dan lain-lain. Terakhir, Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk menyikapi teknologi yang semakin kompleks dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar dapat menggunakan teknologi digital secara efektif seperti pelaku UMKM memasarkan produk secara online dengan memanfaatkan media sosial dan platform online seperti Instagram, Facebook, dan Grab, yang mendukung tetap berproduksi di masa pandemi covid - 19.
2. Keberadaan *financial technology* yakni pembayaran digital bagi kalangan UMKM di Kota Parepare terutama di masa pandemi covid – 19 memiliki banyak manfaat yakni pembayaran lebih aman. Selama pandemi covid – 19, banyak orang lebih peduli tentang kebersihan. Beberapa memilih untuk mengurangi pemakaian uang tunai agar virus COVID-19 tidak tertular. Mata uang digital sering digunakan sebagai sistem pembayaran seperti aplikasi

OVO yang kebanyakan diaplikasikan oleh pelaku UMKM Kota Parepare yang tidak



perlu menukar uang tunai; dalam kebanyakan kasus, yang diperlukan hanyalah ponsel cerdas dan aplikasi terkaitnya. Selain itu, dapat meningkatkan produktivitas dikarenakan aplikasi tersebut dapat menjadikan transaksi lebih mudah dan praktis saat melakukan pembelian. Cafe Sobat Kopi merupakan salah satu pelaku UMKM yang berada di Kota Parepare yang menggunakan aplikasi pembayaran digital dapat dikatakan sangat meningkat ketika memberlakukan aplikasi tersebut di masa pandemi covid – 19.

3. Implikasi financial technology dalam memberdayakan UMKM di masa pandemi covid – 19 di Kota Parepare yaitu dari segi faktor ekonomi dapat meningkatkan omset penjualan kemudian dari segi faktor sosial yaitu mengikuti pangsa pasar yakni kebanyakan konsumen atau pembeli menggunakan pembayaran digital di masa pandemi covid – 19. Selain itu mengikuti tren terhadap kaum milenial dan teknologi yang semakin canggih. Kemudian ditinjau dari segi ekonomi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu shidiq, tabligh, dan amanah. Ini dapat dilihat dari sistem pembayaran yang dilakukan oleh antara pembeli dan penjual dimana sesuai dengan total yang harus dibayarkan sehingga tidak terjadi pengurangan maupun tambahan biaya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dihasilkan saran yang diperlukan jika melihat dari hasil penelitian bahwa masih adanya keterbatasan dalam penggunaan fintech pada UMKM di Kota Parepare yang dilihat masih dalam jumlah sedikit, agar nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian

selanjutnya agar penelitian berikutnya menjadi lebih baik lagi. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, dapat menambah jumlah narasumber dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas sehingga hasil wawancara bisa lebih akurat. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti peran fintech yang lain dengan objek penelitian yang lebih luas.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

Buku

- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abduh. Thamrin, 2018, "Strategi Internasionalisasi UMKM", Sah Media
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Swarna Bhumi:1997.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Cet. IV. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2017.
- Andi Ratu Alya, wawancara penelitian, di Soreang Kota Parepare, pada 2 September.
- Anwar Abbas. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: STIE Ahmad Dahlan, 2008.
- Azwar. Saifuddin, 2005, "Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya", Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Chairul Iksan Burhanuddin. Muhammad Nur Abdi, 2019, Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam penggunaan Fintech, Riset dan Jurnal Akuntansi
- Chandra, Purdi. "Trik Sukses Menuju Sukses", Grafika Indah, Yogyakarta, 2000.
- Cooper. Donald dan Schindler, "Metode Penelitian Bisnis" Edisi Dua Belas Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Studi Pengantar*, Yogyakarta: Fakultas UII, 2004.
- Jauhar, Maqashid Syariah, Jakarta, Indonesia: AMZAH, 2009.
- Jujun S Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* Cet.IV. Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- M.A. Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermessa, 1992.
- Mahmud Muhammad Bablily. *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Rosihin A.Ghani, (Solo: Ramadhani.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Refika Aditama, 20011.



- Masrus, Muhammad. *Peranan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Revolusi Mental*. Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2016.
- Margaret Tan. *E-Payment The Digital Exchange*. Inggris: Ridge Books: 2004.
- Muhamad Masrur. *Peranan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Revolusi Mental*. Jurnal Pendidikan.
- Nayla, Aktifa P. “Komplet Akuntansi untuk UMKM dan Waralaba”, Laksana, Jogjakarta, 2004.
- Nunnally J. C. “Pshycometric Theory”, McGraw-Hill, New York, 1978.
- Nurhasanah, Siti. “Praktikum Statistika 2 untuk Ekonomi dan Bisnis Aplikasi dengan Ms Excel dan SPSS”, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Nugroho, L., & dkk. *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2020.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*, Cet. I. Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018.
- Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Riyanti, Benedicta Prihatin Dwi. “Kewirausahaan Dari Sudut Pandang. Psikologi Kepribadian”, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi pada Aktiva Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sanusi, Anwar. “Metode Penelitian Bisnis”, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Sarwono, Jonathan. “Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitaif Menggunakan Prosedur SPSS (Edisi Pertama)”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Sujarweni, V. Wiratna. “Statistika untuk Analisis Data Penelitian”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sugiono. “Metode Penelitian Kombinasi. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Suyanti. Wawancara Penelitian di Jl. Jenderal Ahmad Yani Lapadde Kota Parepare. Pada Tanggal 31 Agustus 2021.
- Syafi'i, Ahmad. “Bisnis Dropshipping dan Reseller”, PT. Alex Media Koputindo, Jakarta, 2003.
- St. Fatima. Wawancara Penelitian di Jl. Andi Makkasau No. 75-93, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare. Pada Tanggal 9 September 2021.
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tim Dinar. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Wibowo. Budi. “Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia.” Jakarta, Indonesia.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Yusuf al-Qaradhawi. *Khashaish al-Ammah li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.

Yuki Reza. “Analisis Faktor-Faktor Sukses Sistem E-Payment Yang Digunakan Pada Karyawan Pt Wilmar Consultancy Service Cabang Medan. *Tesis*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Peraturan

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Bab 1, Pasal 1.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Uang Elektronik.

Jurnal

Alwi, Achmad Basori. Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Jurnal Al-Qānūn*. Vol. 21. No. 2. 28 Juli 2021.

Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016.” dalam *Jurnal Hukum*, Diponegoro: Vol. 6, No. 3, Tahun 2017.

Irfan, Maulana. Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energy Gotong-Royong Terbarukan Share: *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1. 2021.

Irma, Inayah, Bella. “Peran fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia”, dalam *Jurnal Masharif al – syariah*, Volume 3, No.1, 2018.

Tampubolon, Heryucha Romanna. “Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia.” dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Edisi 2, 2 Maret 2019.

Rasyid, Muthiah Az-Zahra. Setyowati, Ro`Fah. Dan Islamiyati. Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No. 4. 28 Juli 2021.

Silalahi, Rizal, Dynda Puspa Pramedia. “Analisis Faktor Keberhasilan Fintech Payment dengan Menggunakan Model Delone dan McLean”. Laporan

Internet

Maulida, Rani. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia.” Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, Pada tanggal 28 April 2021 pukul 19.12.

Giovanni, W, Mengenal uang elektronik (e-money). Retrieved from <https://www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/>, 25 September 2021.



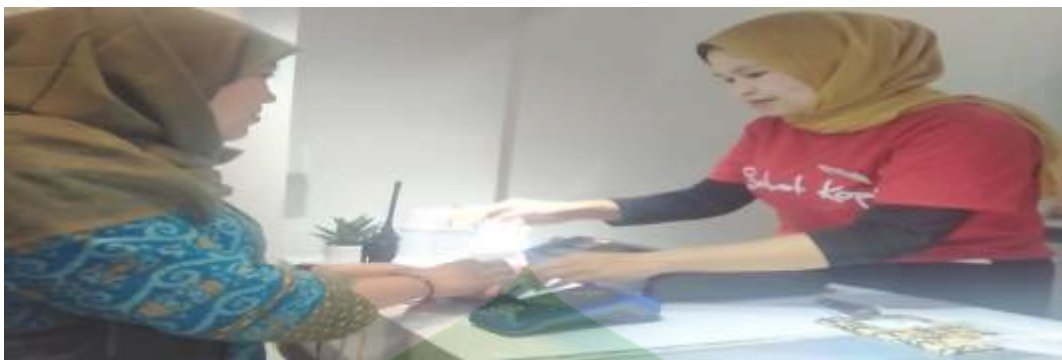
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rahmawati lahir di Wajo pada tanggal 15 Februari 1993. Merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak La Endeng dan Ibu Tasmiati. Kini penulis beralamat di Kecamatan Ujung, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 220 Sappa pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tippulu dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ongkoe dan tamat pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yakni di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan selesai pada tahun 2015. Penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dengan judul “ Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr Tentang Konsep Distribusi Produksi”. Setelah itu, penulis kembali melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada tahun 2019 dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah PascaSarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengajukan Tesis yang berjudul “ Peran *Financial Technology* Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah).